



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama Lengkap : **FRANKI OLII Alias ANGKI;**
- 2. Tempat lahir : Popayato;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Desember 1989;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Tahele Tengah, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa I. Franki Oliy Alias Angki ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa I. Franki Oliy Alias Angki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa II

- 1. Nama Lengkap : **FERI OLII Alias FERI;**
- 2. Tempat lahir : Tahele;
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 40 Tahun/ 01 Maret 1983;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pohuwato;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Feri Ollii Alias Feri ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa II. Feri Ollii Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Hendriyanto Mahmud, S.H**, dan **Mohamad Fajrin H. Niode, S.H**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office HYM & Partners yang beralamat di Jalan Sabes, Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK-HYM/Pidana/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor 139/HK.SK/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Frangki Ollii** dan **Terdakwa II Feri Ollii** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



pidana “**secara bersama-sama melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 314-1156-908 atas nama Sdr. FRONLI PANDEIROT untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 - 15 (lima belas) lembar hasil screen shoot percakapan antara pelapor dan terlapor dengan nama kontak Franki Ollii Gorontalo via aplikasi Whatsapp dari tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
 - 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710335 atas nama Sdr. SULHAN PAKAYA untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
 - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710394 atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR dengan nomor rekening 512501030493537 periode tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk buka blokir angsuran sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti setoran yang telah diterima dari Sdr. NOPITA AKASE uang sejumlah Rp 30.360.000 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023 untuk angsuran ke 3, 4, dan 5 yang diterima oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gorontalo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A 54 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Frangki Ollii alias Angki;

1. Memohon Putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus yang seadil-adilnya kepada Terdakwa I FRANGKI OLII alias ANGKI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa I FRANGKI OLII alias ANGKI Berlaku Sopan Didepan Persidangan;
- Terdakwa I FRANGKI OLII alias ANGKI Mengakui Serta Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa I FRANGKI OLII alias ANGKI Belum Pernah Di Hukum;

Terdakwa II Feri Ollii alias Feri ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II FERI OLII alias FERI tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa II FERI OLII alias FERI dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa II FERI OLII alias FERI, dalam kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Atau;

“Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berkeyakinan Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya”

Setelah mendengar Tanggapan/ Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana telah disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/ Duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan/ Replik Penuntut Umum sebagaimana telah disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/ pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-33/MRS/EOH/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. FRANKI OLII Alias ANGKI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa 2. FERI OLII Alias FERI, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Maleo, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, saksi FRONLI PANDEIROT Alias FRONLI (korban) sedang melihat-lihat postingan Marketplace Facebook di Forum Jual Beli Mobil, lalu saksi korban komen di salah satu penjual “RAFARAFA, ternyata milik terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI, setelah itu saksi korban meminta terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim foto Mobil Tronton yang akan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



dijualnya dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim melalui Chat WhatsApp Mobil Tronton Warna Hijau tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI akan datang ke Gorontalo untuk melihat dan mengecek 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Jenis Dump Truck Tronton Warna Hijau yang akan dijual terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dengan harga Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), ternyata 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Jenis Dump Truck Tronton Warna Hijau dengan Deskripsi MOBIL LOHAN, READY DI SULAWESI yang diambil tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI dari "Group Forum Jual Beli Kendaraan dengan nama Akun YUDISTIRA".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 09.15 WITA, saksi korban berangkat ke Gorontalo bertemu dengan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI di Rumah Makan Wongsolo di Jalan Kalimantan Kota Gorontalo, lalu terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengajak saksi korban ke Kantor BFI untuk bertemu dengan Kepala BFI, namun tidak ketemu "hanya duduk-duduk saja didalam mobilnya", setelah itu terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI pura-pura menghubungi Kepala BFI dengan mengatakan kepada saksi korban "Bos BFI sedang sibuk", kemudian terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagai DP Mobil, namun saksi korban menolak memberikannya karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut, selanjutnya saksi korban meminta terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengantar ke Hotel Amaris Kota Gorontalo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI menghubungi saksi korban meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi korban tetap menolak karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut dan saksi korban mau memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI harus ada jaminan karena terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI tidak mau memberikan jaminan dan akhirnya pembelian mobil batal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.01 WIB dan pukul 15.44 WIB, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



menghubungi saksi korban, namun saksi korban tidak angkat, lalu sekitar pukul 15.49 WIB terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim 3 (tiga) buah Video yakni 1 (satu) Video Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan 2 (dua) Video Excavator Merk CAT, setelah itu saksi korban membalas Catingan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI terkait transaksi Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada saksi korban “akan memberikan jaminan mobilnya” sehingga saksi korban percaya kepada terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA saksi korban tiba di Gorontalo menghubungi terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada saksi korban langsung kerumahnya dijemput Sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dalam perjalanan dekat bandara terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil tersebut karena ATM di Desa Maleo, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato tidak ada, “untuk mengurus dokumen-dokumen mobil supaya segera diproses”, lalu saksi korban meminta terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim nomor rekeningnya dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim nomor rekening BCA an. SULHAN PAKAYA ditransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban sampai di Desa Maleo, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato bertemu dengan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan keluarganya begitu juga dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI serta saksi korban menginap di Penginapan Isabela, kemudian pada malam harinya tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan “untuk percepatan pengurusan administrasi mobil” dan ditransfer kerekening BRI an. FRANGKI OLII Alias ANGKI, dalam kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI untuk keperluan pribadinya bukan “untuk percepatan pengurusan administrasi mobil” dengan mengajak saksi SULHAN PAKAYA melakukan penarikan oleh terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI di beberapa Outlet Briling BRI sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



belas juta rupiah) diambil langsung oleh terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI, karena sudah limit tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI meminta saksi SULHAN PAKAYA mentransfer rekening BCA an. INDRA LAUDE sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian HandPhone, selanjutnya saksi SULHAN PAKAYA mentransfer rekening BRI teman saksi SULHAN PAKAYA yakni Sdr. YUS RIVALDI sebesar Rp. 5.000.000,- dan ditarik langsung diserahkan kepada terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI dan keesokan harinya saksi SULHAN PAKAYA menarik seluruh sisanya di Outlet Briling sebesar Rp. 9.500.000,- langsung diberikan kepada tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan "untuk diberikan kepada keluarganya karena tantenya meninggal dunia" dan ditransfer rekening BRI an. FRANGKI OLII Alias ANGKI.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengajak saksi korban bersama Sdr. ATE selaku sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dengan menggunakan Mobil Fortuner Warna Gray yang ditetapkan Penyidik masuk dalam Daftar Pencarian Barang milik terdakwa FERI OLII Alias FER ke Kota Gorontalo untuk bertemu dengan Kepala BFI dikarenakan sudah larut malam sampai di Kota Gorontalo dan akhirnya tidak jadi bertemu dengan Kepala BFI, lalu saksi korban memesan 2 (dua) kamar Hotel Amaris untuk saksi korban sendiri dan untuk terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama Sdr. ATE selaku Sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI, setelah itu terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi korban "uang tersebut mau dipinjam oleh kakaknya Sdra. FERI dan uang tersebut akan dikembalikan besok pagi" dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta saksi korban langsung transfer rekening BCA an. SULHAN PAKAYA, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA s/d pukul 04.00 WITA, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama Sopirnya Sdr. ATE pergi meninggalkan Hotel,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



tanpa sepengetahuan saksi korban begitu dengan uang yang dipinjamnya belum juga dikembalikan, dalam kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa FERI OLII Alias FERI untuk kepentingan pribadinya dengan meminta saksi SULHAN PAKAYA untuk mengirim kerekening Bank Mandiri milik istrinya an. YUSNITA MANTEU dan dikirim saksi SULHAN PAKAYA sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaiah) dan sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa FERI OLII Alias FERI menghubungi saksi SULHAN PAKAYA memintak rekening Bank BRI karena saksi SULHAN PAKAYA tidak ada, akhirnya saksi SULHAN PAKAYA memberikan nomor rekening BRI milik istri saksi, lalu terdakwa FERI OLII Alias FERI mengatakan kepada saksi SULHAN PAKAYA sudah mentransfer uang sebesar Rp. 31.550.000,- untuk menyetor uang angsuran Mobil Toyota Fortune Warna Gray miliknya selama 3 (tiga) bulan ke BFI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya pembukaan blokir karena sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 360.000,- digunakan oleh saksi SULHAN PAKAYA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.02 WITA, saksi SULHAN PAKAYA pernah mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- kerekening BRI milik tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI yang sebelumnya diberikan secara cas oleh tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mencari kos-kosan di Kota Gorontalo saat saksi berada di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, namun diambil kembali karena tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI mau mencari sendiri kos-kosan tersebut.
- Bahwa terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI yang menjanjikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Hino Jenis Dump Truck Tronton Warna Hijau tidak benar, untuk memberikan jaminan mobilnya dan 1 (satu) kontainer berisi kayu hanyalah janji-janji saja, akhirnya saksi korban melaporkan perbutan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI ke Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI secara berulang kali hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. FRANKI OLII Alias ANGKI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa 2. FERI OLII Alias FERI, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Di Desa Maleo, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pohuwato yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak sesuatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan, dilakukan secara berulang kali sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut; yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA saksi korban tiba di Gorontalo menghubungi terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada saksi korban langsung kerumahnya dijemput Sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dalam perjalanan dekat bandara terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban mengirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP Mobil tersebut karena ATM di Desa Maleo, Kec. Popayato Timur, Kab. Pohuwato tidak ada, "untuk mengurus dokumen-dokumen mobil supaya segera diproses", lalu saksi korban meminta terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim nomor rekeningnya dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengirim nomor rekening BCA an. SULHAN PAKAYA ditransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah saksi korban sampai di Desa Maleo, Kec. Popayato

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Timur, Kab. Pohuwato bertemu dengan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan keluarganya begitu juga dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI serta saksi korban menginap di Penginapan Isabela, kemudian pada malam harinya tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan “untuk percepatan pengurusan administrasi mobil” dan ditransfer kerekening BRI an. FRANGKI OLII Alias ANGKI, dalam kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI untuk keperluan pribadinya dengan mengajak saksi SULHAN PAKAYA melakukan penarikan oleh terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI di beberapa Outlet Briling BRI sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diambil langsung oleh terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI, karena sudah limit tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI meminta saksi SULHAN PAKAYA mentransfer kerekening BCA an. INDRA LAUDE sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian HandPhone, selanjutnya saksi SULHAN PAKAYA mentransfer rekening BRI teman saksi SULHAN PAKAYA yakni Sdr. YUS RIVALDI sebesar Rp. 5.000.000,- dan ditarik langsung diserahkan kepada terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI dan keesokan harinya saksi SULHAN PAKAYA menarik seluruh sisanya di Outlet Briling sebesar Rp. 9.500.000,- langsung diberikan kepada tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI dan terdakwa FERI OLII Alias FERI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dengan mengatakan “untuk diberikan kepada keluarganya karena tantenya meninggal dunia” dan ditransfer kerekening BRI an. FRANGKI OLII Alias ANGKI.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI mengajak saksi korban bersama Sdr. ATE selaku sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI dengan menggunakan Mobil Fortuner Warna Gray yang ditetapkan Penyidik masuk dalam Daftar Pencarian Barang milik terdakwa FERI OLII Alias FER ke Kota Gorontalo untuk bertemu dengan Kapala BFI dikarenakan sudah larut malam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sampai di Kota Gorontalo dan akhirnya tidak jadi bertemu dengan Kepala BFI, lalu saksi korban memesan 2 (dua) kamar Hotel Amaris untuk saksi korban sendiri dan untuk terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama Sdr. ATE selaku Sopir terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI, setelah itu terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi korban "uang tersebut mau dipinjam oleh kakaknya Sdra. FERI dan uang tersebut akan dikembalikan besok pagi" dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta saksi korban langsung transfer rekening BCA an. SULHAN PAKAYA, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA s/d pukul 04.00 WITA, terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama Sopirnya Sdr. ATE pergi meninggalkan Hotel, tanpa sepengetahuan saksi korban begitu dengan uang yang dipinjamnya belum juga dikembalikan, dalam kenyataannya uang tersebut digunakan terdakwa FERI OLII Alias FERI untuk kepentingan pribadinya dengan meminta saksi SULHAN PAKAYA untuk mengirim rekening Bank Mandiri milik istrinya an. YUSNITA MANTEU dan dikirim saksi SULHAN PAKAYA sebanyak 3 (tiga) kali yakni sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaiah) dan sebesar Rp. 10.450.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, terdakwa FERI OLII Alias FERI menghubungi saksi SULHAN PAKAYA memintak rekening Bank BRI karena saksi SULHAN PAKAYA tidak ada, akhirnya saksi SULHAN PAKAYA memberikan nomor rekening BRI milik istri saksi, lalu terdakwa FERI OLII Alias FERI mengatakan kepada saksi SULHAN PAKAYA sudah mentransfer uang sebesar Rp. 31.550.000,- untuk menyettor uang angsuran Mobil Toyota Fortune Warna Gray miliknya selama 3 (tiga) bulan ke BFI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya pembukaan blokir karena sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 360.000,- digunakan oleh saksi SULHAN PAKAYA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.02 WITA, saksi SULHAN PAKAYA pernah mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- rekening BRI milik tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI yang sebelumnya diberikan secara cas oleh tersangka FRANGKI OLII Alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



ANGKI sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mencari kos-kosan di Kota Gorontalo saat saksi berada di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, namun diambil kembali karena tersangka FRANGKI OLII Alias ANGKI mau mencari sendiri kos-kosan tersebut.

- Bahwa terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI yang menggunakan uang saksi korban untuk kepentingan pribadinya, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI ke Polda Gorontalo untuk diproses sesuai dengan hukum.
- Akibat perbuatan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI bersama dengan terdakwa FERI OLII Alias FERI secara berulang kali hingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Fronli Pandeirod alias Fronli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi sudah mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penipuan;
 - Bahwa yang melakukan penipuan yakni Terdakwa FRANKI OLII dan yang menjadi korban yakni Saksi sendiri;
 - Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa FRANKI OLII yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi sedang melihat-lihat postingan di Forum Jual Beli Mobil lewat media social Facebook, dan Saksi awal kenal dengannya dengan nama akun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Facebook RAFARAFA, yaitu nama yang Terdakwa FRANKI OLII gunakan di aplikasi Facebook;

- Bahwa rangkaian Penipuan yang Saksi maksudkan tersebut terjadi dari tanggal 16 Mei 2023 dan berlanjut sampai dengan tanggal 29 Mei 2023, yang berlokasi awalnya di Kec. Popayato Kab. Pohuwato sampai dengan di wilayah Kota Gorontalo;
- Bahwa dari aplikasi Facebook tersebut, Terdakwa FRANKI OLII menawarkan kepada Saksi untuk dijualnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Hino jenis dump truck tronton warna warna hijau tahun 2015 dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menurut Terdakwa FRANKI OLII bahwa mobil tersebut berada di Gorontalo dan alasan dijual karena pemilik kendaraan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan lagi angsurannya, sehingga Saksi akan melanjutkan pembelian dengan cara takeover di pembiayaan BFI kantor cabang Gorontalo, sehingga yang awalnya komunikasi Saksi dengan FRANKI OLII lewat via inbox aplikasi Facebook dilanjutkan di percakapan Whatsapp;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Saksi pertama kali datang ke Gorontalo untuk bertemu dengan FRANKI OLII, dan pada hari itu Saksi bertemu dengan FRANKI Olli di salah satu rumah makan Wong Solo yang beralamatkan di Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, pada sekitar pukul 09.15 WITA. Pada pertemuan itu kami mengobrol terkait penjualan mobil tersebut, kemudian Saksi di ajak olehnya ke Finence (BFI) untuk bertemu dengan kepala kantor BFI tersebut setibanya di BFI kami tidak turun dan hanya duduk di mobil, kemudian FRANKI OLII berpura-pura menelpon Bos dari BFI tersebut kemudian dirinya mengatakan kepada Saksi bahwa Bos dari BFI tersebut sedang sibuk;
- Bahwa kemudian FRANKI OLII mengatakan kepada Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk DP dari mobil dump truk jenis tronton tersebut, namun Saksi mengatakan kepada dirinya bahwa Saksi tidak berani mengeluarkan uang apabila Saksi belum melihat unit mobil tersebut sehingga Saksi meminta FRANKI OLII untuk mengantarkan Saksi di penginapan sehingga dirinya mengantarkan Saksi di Hotel Amaris Kota Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa karena tidak ada kepastian untuk melihat unit mobil tersebut, Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Saksi meninggalkan Kota Gorontalo menuju ke Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara pada sekitar pukul 11.00 WITA, dan nanti pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA barulah dari bandara Sam Ratulangi Manado Saksi berangkat menuju ke Jakarta;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi sedang berada di Jakarta dan pada sekitar pukul 12.01 WIB dan pukul 15.44 WIB, Saksi ditelpon oleh FRANKI OLII lewat Whatspp namun Saksi tidak mengangkatnya, dan kemudian FRANKI OLII mengirimkan tiga buah video kepada Saksi yaitu pada pukul 15.49 WIB yang mana video pertama berisikan tentang satu unit mobil dump truck warna hijau, sedangkan video ke 2 dan ke 3 berisikan 1 unit alat berat excavator merk CAT, dan maksud dan FRANKI OLII mengirimkan video alat berat excavator tersebut adalah untuk meyakinkan Saksi agar Saksi bisa datang kembali ke Gorontalo terkait dengan proses transaksi jual beli mobil dumptruck tronton tersebut;
- Bahwa FRANKI OLII terus menghubungi Saksi dan terus meyakinkan Saksi bahwa dia tidak akan melakukan penipuan terhadap Saksi, sampai dia meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa akan menjaminkan mobil miliknya yaitu mobil merk Toyota Rush dan jika Saksi masih kurang yakin dan percaya kepadanya lagi, FRANKI OLII mengatakan bahwa akan membawa Saksi ke rumahnya yang beralamatkan di Kec. Popayato, Kab. Pohuwato dan akan memberikan jaminan berupa 1 (satu) container kayu, sehingga dengan kalimat tersebut Saksi mulai percaya kepadanya sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi kembali datang ke Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental dari bandara Jalaludin Gorontalo Saksi menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato untuk bertemu dengan FRANKI OLII, dan sesampainya di sana dia mengenalkan Saksi dengan kakaknya FERI OLII dan setelah menawarkan untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut, setelah itu Saksi diajak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bahkan sampai makan di rumah orang tuanya. Setelah hal itu Saksi mulai yakin dan percaya kepadanya, sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 tersebut FRANKI OLII meminta kepada Saksi uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening milik dari temannya yaitu atas nama Saksi SULHAN PAKAYA, dan menurut FRANKI OLII bahwa pemilik rekening tersebut adalah bos dari kantor pembiayaan BFI;

- Bahwa setelah itu Saksi masih pada hari yang sama juga FRANKI OLII sudah meminta kepada Saksi uang sejumlah Rp. 5.000.000 untuk biaya pengurusan terkait dengan dokumen mobil yang akan Saksi beli tersebut, dan pada tanggal 17 Mei 2023, FRANKI OLII kembali meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp. 5.000.000 dengan alasan uang tersebut uang pinjaman pribadi dan nanti akan dipotong dalam pembayaran pembelian kendaraan, karena saat itu FRANKI OLII beralasan lagi berduka karena tantenya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi di ajak oleh FRANKI OLII untuk pergi bertemu dengan kepala kantor BFI di Kota Gorontalo, dan kemudian tanggal 20 Mei 2023 Saksi bersama dengan FRANKI OLII dan supirnya sdr. ATE dari Kec. Popayato menuju ke Kota Gorontalo dan kemudian menginap di Hotel Amaris dan kemudian Saksi memesan 2 kamar di Hotel Amaris tersebut untuk Saksi dan FRANGKI dan ATE (Sopirya Angki);
- Bahwa pada saat sudah di Hotel, FRANKI OLII kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.30.000.000,- dengan alasan bahwa uang pinjaman tersebut adalah untuk membantu kakaknya FERI OLII yang akan melakukan pembayaran pembelian kayu dan menurut FRANKI OLII bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 8-9 pagi uang pinjaman tersebut akan segera dikembalikan kepada Saksi, dan Saksi meminjamkan kembali uang kepada FRANKI OLII sejumlah Rp.30.000.000,- namun kenyataannya tidak benar dikembalikan pukul 8-9 pagi, dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA. FRANKI OLII telah pergi atau kabur dari hotel tersebut tanpa sepengetahuan Saksi dan mobil yang dijanjikan kepada Saksi tersebut tidak benar adanya dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi;
- Bahwa Saksi korban kemudian mencari-cari Terdakwa FRANGKI dan masi berharap mobil truck tersebut benar adanya, dan pada tanggal 29 Mei 2023 kembali FRANKI OLII meminta kepada Saksi untuk mengirimkannya uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada Kasat Lantas Polres Pohuwato karena mobil yang nantinya akan Saksi beli tersebut saat itu sementara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



diamankan oleh pihak Satlantas Polres Pohuwato, setelah itu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 kembali FRANKI OLII meminta Saksi mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli bahan bakar kendaraan, dan jika Saksi tidak mengirimkan uang tersebut maka kendaraan mobil tersebut tidak bisa berjalan karena sebelumnya FRANKI OLII mengatakan bahwa unit kendaraan yang akan Saksi beli tersebut dibawa dari wilayah Kab. Toli-toli menuju ke Kota Gorontalo, namun sampai dengan saat ini mobil yang dia janjikan tersebut tidak benar adanya, dan uang Saksi sudah tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan terkait dengan dokumen atau mobil yang akan dijual oleh FRANKI OLII tersebut karena dirinya selalu memberikan macam-macam alasan kepada Saksi sehingga Saksi tidak pernah melihat mobil dan dokumen dari mobil tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada FRANKI OLII sehingga Saksi sudah memberikan sejumlah uang kepadanya terkait dengan transaksi jual beli kendaraan tersebut karena FRANKI OLII sudah berjanji untuk menjaminkan Saksi mobil miliknya, dan kemudian jika belum yakin dia akan mengajak Saksi ke rumahnya dan akan memberikan 1 (satu) container yang berisi kayu, dan juga FRANKI OLII sudah memperkenalkan Saksi dengan kakak kandungnya dan sudah menawarkan Saksi untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut, dan juga mengajak Saksi bertemu dengan kedua orang tuanya dan bahkan sudah makan di rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti transferan kepada FRANKI OLII dan juga kepada SULHAN PAKAYA;
- Bahwa selama Saksi di Kota Gorontalo Saksi tidak pernah dipertemukan dengan pihak pembiayaan BFI cabang Gorontalo, Saksi bersama dengan FRANKI OLII yang pada saat itu di dalam mobilnya yang diparkir depan kantor BFI finance dan saat itu FRANKI OLII yang menurut dia menghubungi pihak BFI dan kami berdua tidak turun dari dalam mobil. Dan untuk pemilik kendaraan yang akan Saksi beli tersebut sudah tidak pernah bertemu, dan Saksi juga tidak sempat meminta nomor kontakanya dari pihak BFI karena menurut FRANKI OLII dia yang akan mengurus semuanya, dan menurutnya bahwa dia adalah salah seorang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



kepercayaan dari pimpinan kantor BFI cabang Gorontalo sehingga Saksi mempercayainya;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui terkait keterlibatan Terdakwa FERI OLII dalam perkara ini, karena dari awal Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan FERI OLII, dan Saksi mengenal FERI OLII karena dibawa kerumahnya dan dikenalkan oleh FRANKI OLII;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui dari Penyidik bahwa keterlibatan Terdakwa FERI OLII, adalah karena ada uang yang masuk ke Terdakwa FERI OLII melalui rekening atas nama Saksi SULHAN PAKAYA;
- Bahwa dari kejadian penipuan yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan adapun rincian uang yang sudah Saksi transfer adalah :
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.54 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156 998 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.58 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.20 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.24 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000. 000. dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 09.47 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156- 908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.59 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa juga tidak mengerti dan mengetahui terkait keterlibatan Terdakwa FERI OLII dalam perkara ini, karena dari awal Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan FERI OLII, dan Saksi mengenal FERI OLII karena dibawa kerumahnya dan dikenalkan oleh FRANKI OLII;

- Bahwa oleh karena menurut Saksi Terdakwa FERI OLII tidak menegerti keterlibatannya dalam perkara ini, Saksi meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa FERI OLII diampuni atau diringankan, karena Saksi merasa tidak enak dengan Terdakwa FERI OLII dan juga keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I FRANKI OLII memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa I FRANKI OLII tidak pernah mengatakan kepada Saksi Korban bahwa ia merupakan tangan kanan (orang kepercayaan) dari bos BFI Finance cabang Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan Saksi Korban di Hotel Amaris yang terjadi malah sebaliknya bahwa Saksi korbanlah yang meninggalkan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa untuk Unit yang ingin dibeli oleh Saksi Korban tersebut hanya ada dokumen berupa STNK;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa I FRANKI OLII, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan untuk Terdakwa II FERI OLII membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



2. Saksi **Sulhan Pakaya alias Soni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan FRANKI OLII dan FERI OLII karena merupakan teman dari Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi berada di Kec. Popayato Kab. Pohuwato bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi dengan tujuan pekerjaan lain yang tidak ada kaitan dengan kedua Terdakwa, yakni untuk melakukan penarikan unit berdasarkan surat perintah tugas yang Saksi bersama dengan rekan-rekan kerja Saksi terima dari kantor ACC Finance Kota Gorontalo, dan saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi bertempat tinggal di rumahnya sepupu dari FRANKI OLII dan FERI OLII;
 - Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023 di rekening Bank BCA milik Saksi tersebut telah masuk uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA namun Saksi sudah lupa nama pemilik rekening tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan, sebelumnya FRANKI OLII menghubungi Saksi dan menanyakan apakah Saksi mempunyai rekening Bank BCA, dan Saksi menjawabnya benar Saksi mempunyai rekening Bank BCA, dan kemudian FRANKI OLII meminta tolong kepada Saksi bahwa ada saudaranya yang ingin mentransfer sejumlah uang, kemudian Saksi langsung mengirimkan nomor rekening Bank BCA milik Saksi kepada FRANKI OLII lewat Whatsapp, setelah itu tidak lama kemudian sudah masuk transferan dana sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Saksi tersebut, dan FRANKI OLII mengkonfirmasi kepada Saksi dengan mengirimkan bukti transfer kepada Saksi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak lama kemudian FRANKI OLII diantar oleh FERI OLII datang ke tempat Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan penarikan uang tersebut, dan pada saat itu Saksi melakukan penarikan di BRILink sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu dilanjutkan dengan penarikan lewat mesin ATM Bank BRI sebanyak 7

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



(tujuh) kali penarikan masing-masing penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah itu karena rekening Saksi karena sudah limit, FRANKI OLII menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama INDRA LAUDE. Setelah itu Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 ke rekening Bank BRi atas nama YUS RIVALDI yang merupakan teman Saksi yang juga ada pada saat itu dengan maksud karena rekening Saksi sudah Limit;

- Bahwa setelah ditransfer teman Saksi langsung melakukan penarikan uang yang Saksi transfer tersebut dan kemudian langsung diserahkan kepada FRANKI OLII, dan untuk sisanya sejumlah Rp. 11.500.000 nanti pada keseokan harinya Saksi melakukan penarikan di outlet BRllink seluruhnya dan setelah itu Saksi langsung serahkan kepada FRANKI OLII;
- Bahwa pada sekitar tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA di dalam rekening Bank BCA milik Saksi telah masuk transferan uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dari rekening Bank BCA yang pengirimnya sama dengan pengirim uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa FERI OLII yang adalah kakak kandung dari FRANKI OLII menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada dana sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi, dan kemudian FERI OLII mengirimkan kepada Saksi bukti transfer lewat Whatsapp, dan menurut FERI OLII bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyetor angsuran mobil miliknya yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang telah menunggak 5 bulan namun yang akan dibayarkan hanya cukup untuk angsuran selama 2 (dua) bulan, dan untuk penyetoran angsuran mobil tersebut, FERI OLII meminta bantuan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ingin membantu menyetorkan uang angsuran mobil miliknya yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang telah menunggak 5 bulan tersebut, ternyata angsuran tersebut telah diblokir oleh pihak leasing;
- Bahwa setelah itu FERI OLII menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk mengirimkan kembali uang tersebut, dengan rincian

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama istri dari FERI OLII yaitu sdr. YUSNITA MANTEU, dan Saksi langsung mentransfernya sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2023 atau keesokan harinya kembali FERI OLII menghubungi Saksi lewat Whatsapp dan meminta tolong kepada Saksi untuk mentransfer sisa uang yang ada pada Saksi untuk dibayarkan angsuran karena saat itu kata FERI OLII ada keperluan untuk membeli solar, sehingga Saksi langsung mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. YUSNITA MANTEU istrinya yaitu sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi, dan sisanya sejumlah Rp. 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama istri Saksi;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 14 Juni 2023 FERI OLII kembali meminta kepada Saksi nomor rekening Bank BRI karena Saksi tidak memiliki rekening Bank BRI sehingga Saksi mengirimkan nomor rekening Bank BRI milik istri Saksi, setelah itu FERI OLII mengatakan kepada Saksi bahwa dia telah mentransfer ke rekening Bank BRI milik istri Saksi tersebut sejumlah Rp. 31.550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan penjelasan dari FERI OLII kepada Saksi tersebut bahwa uang yang dia transfer tersebut adalah untuk menyetorkan uang angsuran mobilnya sebanyak 3 bulan yaitu sejumlah Rp 30.360.000 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah biaya untuk buka blokir angsuran karena sudah menunggak, dan sedangkan sisanya Saksi gunakan uang pribadi Saksi yaitu sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Bank BRI untuk melakukan penarikan tunai uang tersebut dan kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke kantor BFI finance untuk pembayaran 3 bulan angsuran mobil merk Toyota Fortuner warna grey;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban, dan tidak mengetahui ada hubungan apa Kedua Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adalah FRANKI OLII tidak mempunyai mobil dump truck jenis tronton warna hijau;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I FRANKI OLII memberikan pendapat :

- Bahwa untuk pengambilan uang sebesar Rp. 50.000.000,- di Bri Link semua diserahkan kepada Terdakwa I FRANKI OLII dan tidak ada penyerahan kepada Terdakwa II FERI OLII;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II FERI OLII memberikan pendapat :

- Bahwa untuk penarikan di BRILink Terdakwa II FERI OLII 'hanya ikut satu kali untuk menunjukkan lokasi BRILink yang ada di Popayato dan setelah itu Terdakwa II pergi ke Molosipat;

Menimbang, bahwa atas pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Indra Laude alias Indra**, pada pokoknya keterangan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa FRANKI OLII Alias ANGKI pernah membeli membeli HandPhone Merk Iphone 14 Pro 128 Giga Warna Ungu di Konter milik saksi dengan melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto HandPone seharga Rp. 18.500.000,- dan uang ditransper lewat rekening sedangkan HandPhone diambil oleh keponakannya;
- Bahwa pada hari tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa FRANKI OLII Alias ANGKI bersama pacarnya datang ke Konter saksi untuk menukar HandPhone Merk Iphone 14 Pro 128 Giga Warna Ungu dengan HandPhone Merk Samsung A54 Warna Hijau dan saksi menambah uang kepada Terdakwa FRANKI OLII Alias ANGKI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa FRANKI OLII Alias ANGKI kembali membeli HandPhone 14 Promax Warna Ungu dengan harga Rp. 22.450.000,- diambil oleh keponakannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yus Rivaldi Panigoro alias Yus**, pada pokoknya keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di desa Tahele Kec. Popayato Timur, Saksi Sulhan Pakaya mentransfer ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan nomor rekening 7975735605 dari rekening BCA atas nama Sulhan Pakaya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah itu Saksi bersama Saksi Sulhan Pakaya dan juga satu orang teman Saksi pergi ke ATM BRI yang ada di sana dan melakukan penarikan uang tersebut, dan setelah ditarik Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sulhan Pakaya dan setelah itu kami bertiga kembali ke rumah tempat kami tinggal;

- Bahwa saat itu Saksi Sulhan Pakaya akan melakukan penarikan uang dari rekening Bank BCA miliknya namun saat itu sudah tidak bisa karena limit, sehingga Saksi Sulhan Pakaya meminta tolong kepada Saksi bahwa dia akan mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi dan nanti saksi yang akan menarik uang tersebut dari rekening Bank BCA milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Franki Olli alias Angki.

- Bahwa Terdakwa I dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan pembelian mobil bodong merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018;
- Bahwa yang akan membeli mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 adalah Saksi FRONLI PANDEIROT dan yang akan menjualnya adalah Terdakwa I;
- Bahwa awal perkenalan Saksi FRONLI PANDEIROT yaitu berawal dari chattingan di grup forum jual beli kendaraan yang ada di aplikasi Facebook;
- Bahwa awal pembicaraan antara Terdakwa I dengan Saksi FRONLI PANDEIROT yaitu awalnya Terdakwa I mengirimkan foto mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 di forum kolom komentar dalam grup jual beli kendaraan tersebut dengan deskripsi MOBIL LOHAN, READY DI SULAWESI, kemudian mungkin Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



FRONLI PANDEIROT melihat kiriman foto Terdakwa I tersebut sehingga dia langsung mengirimkan pesan kepada Terdakwa I melalui pesan inbox dalam aplikasi Facebook, dan menanyakan kepada Terdakwa I apakah mobil yang Terdakwa I kirimkan fotonya di dalam grup tersebut fakturan atau hanya ada STNKnya saja, kemudian Terdakwa I menjawabnya bahwa mobil yang Terdakwa I kirimkan tersebut hanya ada STNKnya saja, dan kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT menanyakan kepada Terdakwa I apakah status mobil tersebut sudah lama dalam kondisi hanya STNK, dan Terdakwa I menjawabnya bahwa Terdakwa I masih akan menyanykannya terlebih dahulu kepada salah satu peserta di dalam grup forum jual beli kendaraan tersebut, kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT kembali bertanya apakah mobil tersebut milik Terdakwa I atau milik orang lain, kemudian Terdakwa I menjawabnya bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa I hanya sebagai calo saja atau pencari pembeli kendaraan, setelah itu Saksi FRONLI PANDEIROT mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dia akan mencari waktu untuk datang ke Gorontalo;

- Bahwa, foto mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut Terdakwa I dapatkan dari postingan salah satu peserta yang ada di dalam grup forum jual beli kendaraan dengan nama akun YUDISTIRA;
- Bahwa awal pembicaraan antara Terdakwa I dengan pemilik akun yang memposting mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut yaitu, pertama-tama Terdakwa I menanyakan kepadanya apakah status mobil tersebut fakturan atau hanya STNK saja yang ada, kemudian dia menjawabnya bahwa mobil tersebut hanya ada STNKnya saja, kemudian Terdakwa I menanyakan apakah mobil tersebut aman dan pemilik akun menjawabnya bahwa mobil tersebut dalam posisi yang aman, kemudian Terdakwa I kembali bertanya kepadanya berapa harga jual mobil tersebut dan menjawabnya bahwa harga mobil tersebut adalah sejumlah Rp. 230 000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa I sempat menawar harga jual mobil tersebut namun pemilik akun tersebut menjawabnya bahwa harga mobil tersebut sudah pas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan Terdakwa I kembali bertanya apakah mobil tersebut bisa dilakukan transaksi jual beli dan dia menjawabnya bahwa bisa dilakukan transaksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



asalkan tidak ada jebakan, setelah itu Terdakwa I sampaikan kepadanya bahwa nanti akan Terdakwa I kabari lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa I belum sempat menanyakan kepada pemilik akun tersebut dimana lokasi keberadaan mobil tersebut, dan nanti Terdakwa I tanyakan kepadanya setelah satu minggu kemudian pada saat Terdakwa I memposting di kolom komentar grup forum jual beli tersebut dan kemudian ditanggapi oleh Saksi FRONLI PANDEIROT, dan pada saat itu karena Saksi FRONLI PANDEIROT terlihat serius untuk membeli mobil tersebut Terdakwa I kembali bertanya kepada pemilik akun tersebut apakah mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut bisa digeser untuk dilakukan transaksi di Kota Gorontalo dan juga apakah mobil tersebut aman dan juga Terdakwa I sampaikan kepadanya bahwa Terdakwa I mempunyai buyer (pembeli), dan jawaban dari pemilik akun tersebut bahwa dia balik bertanya kepada Terdakwa I kapan akan dilakukan transaksi dan Terdakwa I kembali bertanya kepada Saksi FRONLI PANDEIROT bahwa kapan dilakukan transaksi dan dia menjawabnya bahwa dia akan mencari waktu dulu, dan saat itu Saksi FRONLI PANDEIROT bertanya-tanya kepada Terdakwa I bagaimana cara mainnya namun Terdakwa I kurang merespon chatngan dari Saksi FRONLI PANDEIROT sehingga Saksi FRONLI PANDEIROT mengatakan kepada Terdakwa I untuk tetap tenang saja karena dia juga sama-sama pemain, kemudian Saksi FRONLI perjelas lagi kepada Terdakwa I bagaimana cara mainnya di Gorontalo sana dan Terdakwa I jelaskan kepadanya bahwa cara mainnya di sini yaitu buyer atau calon pembeli harus datang terlebih dahulu ke Gorontalo karena transaksi akan dilakukan di Gorontalo, dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT jika mau untuk membeli mobil tersebut silahkan datang ke Gorontalo dulu, kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT mengatakan bahwa dia akan mencari waktu dulu;
- Bahwa harga jual mobil merk Hino jenis du mp truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut Terdakwa I tawarkan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT adalah seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). kapan tepatnya dia datang ke Gorontalo Terdakwa I sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi FRONLI PANDEIROT datang ke Gorontalo untuk bertemu dengan Terdakwa I namun kapan tepatnya dia datang ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Gorontalo Terdakwa I tidak ingat lagi namun yang pastinya pada tahun 2023, dan kedatangan Saksi FRONLI PANDEIROT tersebut adalah untuk memastikan mengenai transaksi jual beli mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut, dan pertemuan kami berdua pada saat itu membahas mengenai cara main transaksi jual beli mobil tersebut dan Terdakwa I mengatakan kepadanya bahwa untuk cara main mainnya terlebih dahulu Terdakwa I meminta kepada Saksi FRONLI F PANDEIROT IT untuk membayar uang DP atau uang tanda jadi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena pemilik mobil juga sampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, dan nanti setelah uang DP telah diserahkan barulah mobil tersebut bisa digeser atau didatangkan di Gorontalo namun pada saat itu Saksi FRONLI PANDEIROT kurang setuju dengan tawaran Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I sampaikan kepadanya bahwa jika tidak setuju tidak apa-apa dan setelah itu pada keesokan harinya Terdakwa I mencari dan menghubungi Saksi FRONLI PANDEIROT namun ternyata dia sudah pergi dari Gorontalo dan menurut penyampaiannya kepada Terdakwa I bahwa dia akan pergi ke Kota Manado;

- Bahwa saat itu Terdakwa I belum mengetahui dimana keberadaan dari mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut, karena tidak ada penyampaian dari pemilik mobil tersebut di mana lokasi mobil berada, yang dia sampaikan kepada Terdakwa I bahwa jika sudah ada pembelinya dan sudah fix atau sudah pasti maka pemilik mobil akan membawa mobil tersebut ke Kota Gorontalo untuk lakukan transaksi;
- Bahwa saat itu Saksi FRONLI PANDEIROT yang menghubungi Terdakwa I dan menanyakan kepada Terdakwa I terkait jual beli mobil merk Hino jenis dump truck (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut, dan Terdakwa I menjawabnya bahwa untuk mekanismenya masih sama dengan penyampaian Terdakwa I yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi FRONLI PANDEIROT pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I pada saat kedatangannya yang kedua kali Gorontalo dan dia mentrasfer uang tersebut pada saat di Kec. Popayato Kab. Pohuwato namun Terdakwa I sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya dan uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



SONI yang merupakan teman Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I hanya meminta tolong kepadanya dan uang tersebut merupakan uang DP atau tanda jadi pembelian mobil merk Hin (tronton) warna hijau tahun 2018 tersebut;

- Bahwa sesampainya di Kota Gorontalo Terdakwa I belum memperlihatkan mobil dump truk tersebut kepada Saksi FRONLI PANDEIROT karena Terdakwa I masih mengurus administrasi mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi SULHAN PAKAYA posisinya memang berada di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, dan kemudian pada saat itu Terdakwa I sempat menghubungi dan berbicara kepadanya untuk meminta tolong kepadanya perihal apakah Saksi SULHAN PAKAYA mempunyai rekening Bank BCA untuk Terdakwa I melakukan transfer sejumlah uang ke rekening tersebut, dan keterangan dari Saksi SULHAN PAKAYA dia hanya menanyakan berapa jumlah uang yang akan ditransfer ke rekeningnya tersebut, dan setelah Saksi FRONLI PANDEIROT mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Saksi SULHAN PAKAYA dan kemudian Saksi SULHAN PAKAYA yang pergi melakukan penarikan uang tersebut di tempat BRllink yang lokasinya berbeda-beda karena batas limit penarikan, dan setelah dia berhasil menarik seluruh uang tersebut dia mengantarkan uang tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa seingat Terdakwa I Saksi FRONLI PANDEIROT mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA adalah sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yang pertama sejumlah Rp. 50.000.000 sewaktu masih berada di Kec. Popayato Kab. Pohuwato, sedangkan transfer yang kedua ketika kami berdua sudah berada di Kota Gorontalo yaitu sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000 yang ditransfer oleh Saksi FRONLI PANDEIROT ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA adalah uang tambahan DP pembelian mobil tersebut dan itu atas permintaan dari pemilik akun facebook YUDISTIRA tersebut, dan uang tersebut ditransfer oleh Saksi FRONLI PANDEIROT pada saat kami sudah berada di Kota Gorontalo, dan yang melakukan penarikan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



uang sejumlah Rp. 30.000.000 tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Saksi SULHAN PAKAYA di Kota Gorontalo;

- Bahwa seingat Terdakwa I Saksi FRONLI PANDEIROT pernah mentransfer uang ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa I sejumlah Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian transfer pertama pada tanggal 16 Mei 2023 sejumlah Rp. 3.000.000, kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sejumlah Rp. 5.000.000, ketiga pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 5.000.000, yang ke empat pada tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp. 2.500.000, dan keseluruhan tersebut Terdakwa I mintakan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT sebagai uang operasional Terdakwa I dalam pengurusan untuk proses tranSaksi jual beli mobil dump truck jenis tronton tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menjanjikan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT mobil milik Terdakwa I terkait dengan tranSaksi jual beli mobil merk Hino jenis dump truck tronton warna hijau tahun 2018 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I serahkan kepada pemilik akun facebook Yudistira di jalan menuju ke Kab. Gorontalo Utara pada sore hari dan posisinya pada saat itu Terdakwa I hanya sendirian, dan untuk proses penyerahan uang tersebut Terdakwa I tidak membuatkan bukti kwitansi penyerahan uang maupun bukti berupa foto dokumentasi penyerahan uang.
- Bahwa setelah Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada pemilik akun dengan nama Yudistira, dia menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa nanti setelah sebentar malam sekitar pukul 19.20 Wita kami berdua akan bertemu di kota Gorontalo, karena saat itu dia masih membersihkan mobil tersebut dan informasi tersebut Terdakwa I sampaikan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT, namun kenyataannya pada malam harinya seperti yang dijanjikan bahwa pemilik akun nama Yudistira tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dengan menggunakan nama akun facebook Rafarafa, masuk ke dalam grup Jual Beli mobil bodong area sumatera, Riau, Pekanbaru, dan Medan, dan kemudian dalam grup tersebut Terdakwa I masuk ke dalam chatingan grup dan mengirimkan deskripsi "READY SULAWESI MOBIL LOHAN FM 500, STNK ONLY, CARI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



BUYER YANG SIAP DATANG". " setelah itu tidak lama kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT menghubungi Terdakwa I lewat pesan singkat Inbox massanger;

- Bahwa pada saat Terdakwa I menawarkan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT mobil merk Hino jenis dump truck tronton warna hijau dengan harga jual Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT menawarkan harga jual mobil tersebut seharga Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian mendengar tawaran tersebut Terdakwa I meminta kepada Saksi FRONLI PANDEIROT untuk datang ke wilayah Sulawesi dan kemudian Saksi FRONLI PANDEIROT bertanya wilayah Sulawesi mana dan Terdakwa I menjawab Sulawesi wilayah Gorontalo, dan komunikasi awal Terdakwa I dengan Saksi FRONLI PANDEIROT berakhir di situ, dan selang beberapa minggu kemudian Saksi FRONLI kembali menghubungi Terdakwa I untuk menanyakan perihal penjualan mobil tersebut dan Terdakwa I menjawab bahwa jika ingin serius silahkan datang ke Gorontalo, dan sesampainya di Gorontalo Terdakwa I bertemu dengan Saksi FRONLI PANDEIROT dan bercerita terkait masalah mobil tersebut mengenai asal-usul kendaraan dan kondisi mobil dan juga keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa I sampaikan kepada Saksi FRONLI PANDEIROT bahwa posisi mobil berada di Kota Manado dan Saksi FRONLI menanyakan apakah mobil tersebut ketika akan tranSaksi akan dibawah ke Gorontalo ataukah kami berdua yang akan pergi ke Manado, dan Terdakwa I menjelaskan bahwa nanti jika akan tranSaksi maka mobil akan digeser atau dibawa ke Gorontalo namun sebelumnya pihak yang menguasai tersebut meminta uang tanda jadi atau DP sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan untuk tambahan uang DP pembelian mobil tersebut yaitu sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa I jelaskan bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan Saksi FRONLI tiba di Kota Gorontalo tepatnya saat itu berada di Hotel Amaris Kota Gorontalo, Terdakwa I sampaikan kepada Saksi FRONLI bahwa pihak yang menguasai mobil tersebut sudah mengirimkan kepada Terdakwa I video mengenai mobil yang akan dilakukan transaksi posisinya sudah siap untuk dibawa ke Gorontalo dan kemudian mereka meminta kepada Terdakwa I untuk tambahan biaya DP sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan mendengar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



penjelasan Terdakwa I tersebut sdr langsung menyetujuinya dan kemudian mentransfer uang tersebut;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI serahkan pada Terdakwa I saat itu setelah dia melakukan penarikan di beberapa outlet BRILink yaitu sejumlah Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa I menyuruh Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mentransfernya ke rekening Bank BCA atas nama Saksi INDRA LAUDE untuk pembayaran handphone merk Iphone 14 pro 128 giga warna ungu;
- Bahwa Saksi FRONLI mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada sore hari sekitar pukul 14.30 Wita yang bertempat di penginapan Isabela yang beralamatkan di Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II FERI OLII bahwa Saksi FRONLI telah mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA serta Terdakwa I mengirimkan kepada Terdakwa II FERI OLII bukti transfernya, dan uang tersebut adalah untuk pembayaran angsuran mobil Terdakwa II FERI OLII yang menunggak, dan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama Saksi FRONLI ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa II FERI OLII pernah meminjam uang kepada Terdakwa I, dan Terdakwa II FERI OLII menanyakan apakah Terdakwa I memiliki uang, karena Terdakwa II FERI OLII menyampaikan kepada Terdakwa II FERI OLII akan meminjam uang;
- Bahwa yang Terdakwa I tahu bahwa mobil merk Toyota Fortuner warna grey milik dari Terdakwa II FERI OLII sementara dikredit di pembiayaan BFI yang sudah menunggak namun Terdakwa I tidak mengetahui sudah berapa lama angsuran mobil tersebut menunggak dan juga Terdakwa I tidak mengetahui berapa banyak jumlah angsuran mobil tersebut dalam setiap bulannya;
- Bahwa sumber dana sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa I berikan kepada pemilik akun Facebook

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



YUDISTIRA atau yang menguasai mobil merk Hino jenis dumptruck warna hijau tersebut berasal dari Saksi FRONLI;

- Bahwa memang yang Terdakwa I tawarkan kepada Saksi FRONLI ada dua unit mobil merk yang sama namun berbeda tipe yaitu keluaran tahun 2015 dan keluaran tahun 2018, dan untuk kesepakatan antara Terdakwa I dengan Saksi FRONLI bahwa mobil yang akan dibeli oleh Saksi FRONLI nantinya adalah mobil yang keluaran tahun 2018;

2. Terdakwa II. Feri Olii alias Feri.

- Bahwa Terdakwa II dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi FRONLI PANDEIROT, nanti Terdakwa II kenal pada saat Kapolsek Popayato bersama-sama dengan Saksi FRONLI PANDEIROT mendatangi rumah dari orang tua Terdakwa II untuk membahas masalah pembicaraan antara Saksi FRONLI PANDEIROT bersama dengan Terdakwa I FRANGKI OLII ;
- Bahwa saat Kapolsek Popayato mendatangi rumah orang tua Terdakwa II untuk membahas permasalahan tersebut, kemudian kapolsek Popayato menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa sebelumnya ada pembicaraan antara Saksi FRONLI PANDEIROT bersama dengan Terdakwa I FRANGKI OLII terkait dengan jual beli mobil, dimana Terdakwa I FRANGKI OLII telah menerima sejumlah uang dari Saksi FRONLI PANDEIROT namun sampai dengan saat itu mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa I FRANGKI OLII kepadanya tidak ada, kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II akan menghubungi terlebih dahulu Terdakwa I FRANGKI OLII untuk menanyakan kronologisnya seperti apa, dan setelah keesokan harinya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I FRANGKI OLII dan dia menjelaskan bahwa itu masalah jual beli mobil bodong;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa I FRANGKI OLII tidak pernah terbuka dengan Terdakwa II, jadi Terdakwa II tidak mengetahui apakah pekerjaan Terdakwa I FRANGKI OLII tersebut memang biasa berbisnis jual beli kendaraan, Terdakwa I FRANGKI OLII nanti mengetahui bahwa Terdakwa I FRANGKI OLII melakukan pembicaraan dengan orang terkait dengan jual beli kendaraan mobil bodong tersebut nanti setelah adanya masalah tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Mei tahun 2023 ada tante Terdakwa II atau kakak kandung dari ibu Terdakwa II meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa II FERI OLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANGKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII;
- Bahwa tidak benar Terdakwa II menyuruh Terdakwa I FRANGKI OLII untuk mencari pinjaman uang kepada orang lain atau menyuruh meminjam uang kepada Saksi FRONLI OLII sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan nanti pada keesokan pagi harinya akan mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I FRANGKI OLII sempat membawa dan mempertemukan antara Terdakwa II dengan Saksi FRONLI PANDEIROT, dan saat itu Terdakwa I FRANGKI OLII menjelaskan bahwa Saksi FRONLI PANDEIROT adalah temannya, kemudian Terdakwa II katakan kepada Terdakwa I FRANGKI OLII bahwa Terdakwa II sering naik ke gunung untuk bekerja sedangkan di rumah hanya ada istri dan juga anak Terdakwa II, jadi kalau bisa dibawa ke hotel dan penginapan saja, dan untuk apa dipertemukan dengan kedua orang tua, Terdakwa II tidak mengerti dan mengetahuinya kenapa Terdakwa I FRANGKI OLII sampai diperkenalkan kepada kami sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa I FRANGKI OLII memiliki mobil pribadi yaitu merk Toyota Rush warna hitam, dan saat mengetahui bahwa Terdakwa I FRANGKI OLII akan menuju ke kota Gorontalo sehingga Terdakwa II meminta tolong kepadanya untuk sekalian membawa mobil tersebut untuk diperbaiki di bengkel yang ada di Kota Gorontalo, dan setelah dua hari kemudian dia pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan sdr. ATE alias UNGKE karena dia biasa sering Terdakwa II mintakan tolong untuk membawa mobil Terdakwa II, dan dia juga dekat dengan Terdakwa I FRANGKI OLII, jadi pada saat Terdakwa I FRANGKI OLII pergi ke Kota Gorontalo bersama dengan Saksi FRONLI PANDEIROT membawa mobil Terdakwa II, sdr. ATE alias UNGKE yang membawa mobil tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi SULHAN PAKAYA atau biasa dipanggil atau orang kenal dengan nama panggilan SONI, dan Terdakwa II dan Terdakwa I FRANGKI OLII kenal dengan Saksi SULHAN PAKAYA PAKAYA alias SONI karena dia merupakan seorang eksternal pembiayaan, dan setahu Terdakwa II dua hari sebelum Terdakwa I FRANGKI OLII menuju ke Kota Gorontalo, Saksi SULHAN PAKAYA sudah terlebih dahulu menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa selama ini, yang Terdakwa II tahu dan lihat Terdakwa I FRANGKI OLII tidak pernah mempunyai atau membawa kendaraan dump truck jenis tronton;
- Bahwa Terdakwa II tahu memang benar ada dana yang masuk ke rekening Bank BCA atas nama Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI yaitu sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan juga sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut ditransfer oleh Saksi FRONLI PANDEIROT, yang Terdakwa II tahu bahwa uang tersebut milik dari adik Terdakwa II yakni Terdakwa I FRANGKI OLII;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melakukan pembayaran angsuran mobil milik Terdakwa II yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak, Terdakwa II sampaikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekeningnya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan informasi tersebut Terdakwa II terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII sebelumnya, sehingga pada saat bukti transfer Terdakwa II terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa II teruskan via Whatsapp kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, karena sebelumnya Terdakwa II sampaikan kepada Terdakwa I FRANGKI OLII sebelum dia berangkat ke Kota Gorontalo bahwa nanti setelah sampai di Kota Gorontalo Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I FRANGKI OLII untuk mengambil uang di tumpukan kayu tempat biasa Terdakwa II menjual kayu, dan nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk membayar angsuran mobil Terdakwa II selama 3 bulan, dan saat itu Terdakwa I FRANGKI OLII sampaikan bahwa gunakan uangnya saja dulu dan nanti Terdakwa I FRANGKI OLII yang kirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama Saksi SULHAN PAKAYA. dan nanti pada keesokan harinya barulah Terdakwa I FRANGKI OLII

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



pergi ke tumpukan kayu untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Kel. Kayumerah Kec. Limboto dan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo dekat dengan SPBU milik dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;

- Bahwa Terdakwa II pernah meminta kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank Mandiri atas nama istri Terdakwa II yaitu sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena uang itu sebenarnya adalah untuk pembayaran angsuran mobil Terdakwa II namun pihak pembiayaan tidak menerimanya dengan alasan angsuran mobil Terdakwa II masih terblokir karena sudah beberapa bulan menunggak. sehingga Terdakwa II sampaikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI bahwa untuk mengirimkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa II karena akan Terdakwa II gunakan untuk membeli solar mobil untuk naik ke gunung, dan juga Terdakwa II sampaikan kepadanya nanti besok hari akan segera di kembalikan uang tersebut kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI sudah terbuka blokir, namun pada keesokan harinya Terdakwa II tidak mengirimkan kembali uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. SULHAN PAKAYA alias as SONI;
- Bahwa Terdakwa II pernah menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk meminta rekening Bank BRI, dan kemudian Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama istrinya dan kemudian Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 31.550.000 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan uang tersebut adalah untuk digunakan menyetor angsuran mobil merk Toyota Fortuner warna grey selama 3 bulan ke pembiayaan BFI;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberikan kepada anak Terdakwa II uang sejumlah Rp. 22.450.000 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan handphone merk Iphone 14 promax warna ungu;
- Bahwa Terdakwa II ikut pergi bersama dengan Terdakwa I FRANGKI OLLI bersama dengan Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, dan saat itu kami pergi dengan menggunakan mobil namun Terdakwa II sudah tidak ingat lagi mobil siapa yang kami gunakan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa alasan Terdakwa II ikut pergi bersama dengan Terdakwa I FRANGKI OLII dan juga Saksi SULHAN PAKAYA untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk menunjukan tempat lokasi counter BRILink yang ada di sana;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sebagian Terdakwa II gunakan untuk membeli bahan bakar solar dan sebagian untuk ongkos biaya operasional pemuatan kayu dari atas gunung untuk dibawa ke rumah industri untuk dipotong-potong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Marzan Rumampuk alias Azan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa I Franki Oliy dan Terdakwa II Feri Oliy hingga sampai menjadi Terdakwa;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui adalah pada saat itu Saksi di telepon oleh Terdakwa II FERI OLII dan menyampaikan bahwa dia menyuruh adiknya yakni Terdakwa II FRANKI OLII untuk mengambil uang kepada Saksi sejumlah Rp. 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II FERI OLII menelpon saksi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa I FRANKI OLII mengambil uang ke saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli kayu kepada Terdakwa II FERI OLII dan biasanya pembayaran dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Terdakwa II FERI OLII, dan baru satu kali pada tanggal 24 Mei 2023 itu Saksi disuruh melakukan pembayaran secara tunai dan uangnya diberikan kepada Terdakwa I FRANKI OLII;
- Bahwa dapat Saksi perlihatkan kuitansi pengambilan uang ke Saksi tertanggal 24 Mei 2023, yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa I FRANKI OLII;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Terdakwa dengan Saksi FRONLI PANDEIROT;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa I FRANKI OLII adalah uang dari harga kayu milik Terdakwa II FERI OLII yang akan dijual di tempat tumpukan kayu milik Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa II FERI OLII adalah hubungan antara penjual kayu yaitu Terdakwa II FERI OLII dan Saksi sebagai pembeli kayu, dan sudah beberapa kali transaksi kayu dengan Terdakwa II FERI OLII;
- Bahwa kayu milik Terdakwa II FERI OLII sudah diantar ke tumpukan kayu milik saksi pada saat 2 (dua) hari sebelum penyerahan uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan persisnya memesan kayu kepada Terdakwa II FERI OLII;
- Bahwa kayu milik Terdakwa II FERI OLII yang dimasukan ke tumpukan kayu milik Saksi sebanyak 14 (empat belas) kubik, dengan harga yang dibayarkan Rp.30.200.000,-;
- Bahwa jenis kayu milik Terdakwa II FERI OLII yang di jual kepada Saksi adalah jenis kayu merah;
- Bahwa tumpukan kayu milik Saksi berlokasi di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa II FERI OLII berada di Popayato, Kab. Pohuwato, pada saat menghubungi Saksi selalu melalui telepon;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II FERI OLII sudah lama berbisnis jual beli kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II FERI OLII mempunyai usaha somel kayu yang berada di Popayato;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baik Terdakwa II FERI OLII dan Terdakwa I FRANKI OLII pernah memiliki atau membawa kendaraan jenis truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa I FRANKI OLII;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II FERI OLII mempunyai mobil merk Toyota Fortuner warna grey sedangkan Terdakwa I FRANKI OLII Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil merk Hino jenis dumptruck warna hijau yang gambar atau fotonya diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan tidak menyangkalnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 314-1156-908 atas nama Sdr. FRONLI PANDEIROT untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
- 15 (lima belas) lembar hasil screen shoot percakapan antara pelapor dan terlapor dengan nama kontak Franki Oliy Gorontalo via aplikasi Whatsapp dari tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710335 atas nama Sdr. SULHAN PAKAYA untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710394 atas nama Sdr. PARAMITHA RAPAR untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) lembar print out rekening koran laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Sdr. PARAMITHA RAPAR dengan nomor rekening 512501030493537 periode tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A 54 warna hijau;
- 1 (satu) lembar bukti setoran yang telah diterima dari Sdr. NOPITA AKASE uang sejumlah Rp 30.360.000 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023 untuk angsuran ke 3, 4, dan 5 yang diterima oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk buka blokir angsuran sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023;
- Uang sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pengenalan Saksi korban dengan Terdakwa I FRANKI OLII yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi korban sedang melihat-lihat postingan di Forum Jual Beli Mobil lewat media social Facebook, dan dengan nama akun Facebook RAFARAFA yaitu nama yang Terdakwa I FRANKI OLII gunakan di aplikasi Facebook;
- Bahwa benar dari aplikasi Facebook tersebut, Terdakwa FRANKI OLII menawarkan kepada Saksi korban untuk dijualnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Hino jenis dump truck tronton warna warna hijau tahun 2015 dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa mobil tersebut berada di Gorontalo dan alasan dijual karena pemilik kendaraan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan lagi anggurannya, sehingga Saksi akan melanjutkan pembelian dengan cara takeover di pembiayaan BFI kantor cabang Gorontalo, sehingga yang awalnya komunikasi Saksi dengan FRANKI OLII lewat via inbox aplikasi Facebook dilanjutkan di percakapan Whatsapp;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 09.15 WITA, Saksi korban berangkat ke Gorontalo bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI di Rumah Makan Wongsolo di Jalan Kalimantan Kota Gorontalo, lalu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengajak Saksi korban ke Kantor BFI untuk bertemu dengan Kepala BFI, namun tidak ketemu "hanya duduk-duduk saja didalam mobilnya", setelah itu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI pura-pura menghubungi Kepala BFI dengan mengatakan kepada Saksi korban "Bos BFI sedang sibuk", kemudian Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Saksi korban sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagai DP Mobil, namun Saksi korban menolak memberikannya karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut, selanjutnya Saksi korban meminta Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengantar ke Hotel Amaris Kota Gorontalo;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi korban tetap menolak karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut dan Saksi korban mau memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI harus ada jaminan karena Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI tidak mau memberikan jaminan dan akhirnya pembelian mobil batal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.01 WIB dan pukul 15.44 WIB, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban, namun Saksi korban tidak angkat, lalu sekitar pukul 15.49 WIB Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengirim 3 (tiga) buah Video yakni 1 (satu) Video Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan 2 (dua) Video Excavator Merk CAT, setelah itu Saksi korban membalas Catingan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI terkait transaksi Mobil Truck Tranton Warna Hijau dan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada Saksi korban “akan memberikan jaminan mobilnya” sehingga Saksi korban percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi korban kembali tiba di Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental dari Bandara Jalaludin Gorontalo Saksi menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang berjarak kurang lebih 5 s.d 6 jam perjalanan untuk bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII, dan sesampainya di sana Terdakwa I FRANKI OLII mengenalkan Saksi korban dengan keluarga dan kakaknya Terdakwa II FERI OLII;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I FRANKI OLII menawarkan untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut, namun Saksi korban menolak dan memilih tinggal di penginapan, dan selama di Kec. Popayato Kab. Pohuwato di Saksi korban diajak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



bahkan sampai makan di rumah orang tuanya. Setelah hal itu Saksi korban mulai yakin dan percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII, sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 tersebut Terdakwa I FRANKI OLII meminta kepada Saksi korban uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi korban mengirimkan uang tersebut ke rekening milik dari temannya yaitu atas nama Saksi SULHAN PAKAYA;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I FRANKI OLII di antar oleh Terdakwa II FERI OLII datang ke tempat Saksi SULHAN dan mengajak Saksi SULHAN, untuk melakukan penarikan uang tersebut, dan pada saat itu Saksi SULHAN melakukan penarikan di BRILink sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu dilanjutkan dengan penarikan lewat mesin ATM Bank BRI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan masing-masing penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah itu karena rekening Saksi SULHAN karena sudah limit, Terdakwa I FRANKI OLII menyuruh Saksi SULHAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama INDRA LAUDE. Setelah itu Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 untuk dapat dicairkan dan ke rekening Bank BRi atas nama YUS RIVALDI yang merupakan teman Saksi SULHAN yang juga ada pada saat itu dengan maksud karena rekening Saksi SULHAN sudah Limit;

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan "untuk percepatan pengurusan administrasi mobil" dan ditransfer kerekening BRI an. FRANKI OLII Alias ANGKI;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminta uang kepada Saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000 dengan alasan uang tersebut uang pinjaman pribadi dan nanti akan dipotong dalam pembayaran pembelian kendaraan, karena saat itu Terdakwa I FRANKI OLII beralasan lagi berduka karena tantenya telah meninggal dunia;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



- Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi di ajak oleh Terdakwa I FRANKI OLII untuk pergi bertemu dengan kepala kantor BFI di Kota Gorontalo, dan kemudian tanggal 20 Mei 2023 Saksi bersama dengan Terdakwa I FRANKI OLII dan supirnya sdr. ATE dari Kec. Popayato menuju ke Kota Gorontalo dan kemudian menginap di Hotel Amaris dan kemudian Saksi memesan 2 kamar di Hotel Amaris tersebut untuk Saksi dan Terdakwa I FRANKI dan sdr. ATE (Sopirya Angki);
- Bahwa benar pada saat sudah di Hotel Amaris, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang pinjaman tersebut adalah untuk membantu kakaknya Terdakwa II FERI OLII yang akan melakukan pembayaran pembelian kayu, dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 8-9 pagi uang pinjaman tersebut akan segera dikembalikan kepada Saksi korban, dan Saksi korban meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun kenyataannya tidak benar dikembalikan pukul 8-9 pagi, dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Terdakwa I FRANKI OLII telah pergi dari hotel sepengetahuan Saksi korban, dan mobil truck yang dijanjikan kepada Saksi korban tersebut tidak benar adanya dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban masih berharap bahwasannya mobil truck yang akan dibelinya tersebut masih ada, dan pada tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII, menghubungi Saksi korban dan meminta kepada Saksi korban untuk mengirimkannya uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada Kasat Lantas Polres Pohuwato karena mobil yang nantinya akan Saksi korban beli tersebut, saat itu sementara diamankan oleh pihak Satlantas Polres Pohuwato, dan setelah itu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII meminta Saksi korban mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli bahan bakar kendaraan, namun sampai dengan saat ini mobil yang dia janjikan tersebut tidak benar adanya, dan uang Saksi korban sudah tidak dikembalikan;
- Bahwa bena adapun kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sejumlah kurang lebih Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dengan rincian uang yang sudah Saksi korban transfer adalah :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.54 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156 998 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.58 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.20 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.24 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000. 000. dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 09.47 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156- 908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.59 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

- Bahwa benar tidak pernah ada kendaraan dump truck jenis tronton tersebut, yang diperjanjikan oleh Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI kepada Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa II FERI OLII sempat meminjam uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII dari dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;
- Bahwa benar kemudian pembayaran angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak tersebut, dan Terdakwa II FERI OLII sampaikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekeningnya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan informasi tersebut Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANKI OLII sebelumnya, sehingga pada saat bukti transfer Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANKI OLII kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa II FERI OLII teruskan via Whatsapp kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;
- Bahwa benar setelah Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI ingin membantu menyetorkan uang angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yang telah menunggak 5 bulan tersebut, ternyata angsuran tersebut telah diblokir oleh pihak leasing sehingga pembayaran cicilan tersebut oleh Saksi SULHAN PAKAYA batal dilaksanakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI dan meminta kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama istri dari Terdakwa II FERI OLII yaitu sdr. YUSNITA MANTEU, dan Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI langsung mentransfernya sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2023 atau keesokan harinya kembali FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI lewat Whatsapp dan meminta tolong kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mentransfer sisa uang yang ada padanya, karena saat itu Terdakwa II FERI OLII, ada keperluan untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli solar, sehingga Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, langsung mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. YUSNITA MANTEU sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, dan sisanya sejumlah Rp. 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama istri Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;

- Bahwa benar Terdakwa I FRANGKI OLII telah mengambil uang milik Terdakwa II FERI OLII dari hasil penjualan kayunya, di tumpukan kayu tempat Terdakwa II FERI OLII menjual kayu sejumlah Rp. 30.200.000 (tiga puluh juta rupiah dua ratus ribu rupiah), yang berlokasi di Kel. Kayumerah Kec. Limboto dan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo milik dari Saksi MARZAN RUMAMPUK pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa II FERI OLII tidak pernah ada komunikasi terkait jual beli kendaraan dump truck antara Terdakwa I FRANGKI OLII dengan Saksi korban, dan Terdakwa II FERI OLII hanya mengetahuinya bahwa Saksi korban Fronli adalah teman dari Terdakwa I FRANGKI OLII yang dibawa kerumah dan dikenalkan pada dirinya dan keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau,

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu : sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;
3. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**”;
4. Unsur “**Yang merupakan perbuatan berlanjut**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “*barangsiapa*” langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama **Terdakwa I. FRANKI OLII Alias ANGKI** dan **Terdakwa II. FERI OLII Alias FERI**, dan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dan Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur “**dengan maksud**” dalam unsur ini diartikan sebagai konsep kesengajaan sebagai tujuan. Sehingga diberikan penilaian hukum, Apakah terdapat kehendak, keinginan, dan tujuan dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan Apakah pelaku mengetahui bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” adalah segala sesuatu mengacu pada tindakan pelaku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan harapan memperoleh perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik atau kondisi yang diinginkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**secara melawan hukum**” yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan melanggar dan atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan atau berlawanan atau merugikan hak serta kepentingan orang lain maupun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam unsur ke-2 ini, yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun. Serta Martabat palsu merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya. Kemudian Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu narasi yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Oleh karenanya tujuan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



dari **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** dalam unsur ini adalah untuk meyakinkan korban, agar si korban bisa mempercayai dan meyakini keadaan-keadaan atau segala narasi yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **“menggerakkan orang lain”** adalah melakukan atau memberikan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang diinginkan oleh si pelaku, dan sedangkan **“memberi hutang dan menghapuskan piutang”** adalah dua konsep yang terkait dengan kewajiban finansial antara dua pihak atau lebih, dimana “Memberi hutang” merujuk pada situasi di mana seseorang memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang lain dengan persetujuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Hutang ini dapat berupa pinjaman uang tunai, barang-barang tertentu, atau jasa yang diberikan dengan persetujuan bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut harus mengembalikan nilai yang setara pada waktu yang disepakati, sedangkan Menghapuskan piutang terjadi ketika pihak yang memiliki klaim terhadap seseorang untuk tidak lagi menagih atau mengharapkan pembayaran atas jumlah yang seharusnya dibayar. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebijaksanaan keuangan, hubungan pribadi, atau dalam beberapa kasus, penghapusan piutang sebagai bagian dari kesepakatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan Saksi korban dengan Terdakwa I FRANKI OLII yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi korban sedang melihat-lihat postingan di Forum Jual Beli Mobil lewat media social Facebook, dan dengan nama akun Facebook RAFARIFA yaitu nama yang Terdakwa I FRANKI OLII gunakan di aplikasi Facebook;

Bahwa dari aplikasi Facebook tersebut, Terdakwa FRANKI OLII menawarkan kepada Saksi korban untuk dijualnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Hino jenis dump truck tronton warna warna hijau tahun 2015 dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa mobil tersebut berada di Gorontalo dan alasan dijual karena pemilik kendaraan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan lagi angsurannya, sehingga Saksi korban akan melanjutkan pembelian dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



cara takeover di pembiayaan BFI kantor cabang Gorontalo, sehingga yang awalnya komunikasi Saksi korban dengan FRANKI OLII lewat via inbox aplikasi Facebook dilanjutkan di percakapan Whatsapp;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 09.15 WITA, Saksi korban berangkat ke Gorontalo bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI di Rumah Makan Wongsolo di Jalan Kalimantan Kota Gorontalo, lalu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengajak Saksi korban ke Kantor BFI untuk bertemu dengan Kepala BFI, namun tidak ketemu "hanya duduk-duduk saja didalam mobilnya", setelah itu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI pura-pura menghubungi Kepala BFI dengan mengatakan kepada Saksi korban "Bos BFI sedang sibuk", kemudian Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagai DP Mobil, namun Saksi korban menolak memberikannya karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut, selanjutnya Saksi korban meminta Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengantar ke Hotel Amaris Kota Gorontalo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi korban tetap menolak karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut dan Saksi korban mau memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI harus ada jaminan karena Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI tidak mau memberikan jaminan dan akhirnya pembelian mobil batal;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.01 WIB dan pukul 15.44 WIB, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban, namun Saksi korban tidak angkat, lalu sekitar pukul 15.49 WIB Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengirim 3 (tiga) buah Video yakni 1 (satu) Video Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan 2 (dua) Video Excavator Merk CAT, setelah itu Saksi korban membalas Catingan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI terkait transaksi Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada Saksi korban "akan memberikan jaminan mobilnya" sehingga Saksi korban percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi korban kembali tiba di Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



dari Bandara Jalaludin Gorontalo Saksi korban menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang berjarak kurang lebih 5 s.d 6 jam perjalanan untuk bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII, dan sesampainya di sana Terdakwa I FRANKI OLII mengenalkan Saksi korban dengan keluarga dan kakaknya Terdakwa II FERI OLII;

Bahwa setelah Terdakwa I FRANKI OLII menawarkan untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut, namun Saksi korban menolak dan memilih tinggal di penginapan, dan selama di Kec. Popayato Kab. Pohuwato di Saksi korban diajak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bahkan sampai makan di rumah orang tuanya. Setelah hal itu Saksi korban mulai yakin dan percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII, sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 tersebut Terdakwa I FRANKI OLII meminta kepada Saksi korban uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi korban mengirimkan uang tersebut ke rekening milik dari temannya yaitu atas nama Saksi SULHAN PAKAYA;

Bahwa kemudian Terdakwa I FRANKI OLII di antar oleh Terdakwa II FERI OLII datang ke tempat Saksi SULHAN dan mengajak Saksi SULHAN, untuk melakukan penarikan uang tersebut, dan pada saat itu Saksi SULHAN melakukan penarikan di BRILink sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu dilanjutkan dengan penarikan lewat mesin ATM Bank BRI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan masing-masing penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah itu karena rekening Saksi SULHAN karena sudah limit, Terdakwa I FRANKI OLII menyuruh Saksi SULHAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama INDRA LAUDE. Setelah itu Saksi korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 untuk dapat dicairkan dan ke rekening Bank BRI atas nama YUS RIVALDI yang merupakan teman Saksi SULHAN yang juga ada pada saat itu dengan maksud karena rekening Saksi SULHAN sudah Limit;

Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan "untuk percepatan pengurusan administrasi mobil" dan ditransfer kerekening BRI an. FRANKI OLII Alias ANGKI;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminta uang kepada Saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000 dengan alasan uang tersebut uang pinjaman pribadi dan nanti akan dipotong dalam pembayaran pembelian kendaraan, karena saat itu Terdakwa I FRANKI OLII beralasan lagi berduka karena tantenya telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi korban di ajak oleh Terdakwa I FRANKI OLII untuk pergi bertemu dengan kepala kantor BFI di Kota Gorontalo, dan kemudian tanggal 20 Mei 2023 Saksi korban bersama dengan Terdakwa I FRANKI OLII dan supirnya sdr. ATE dari Kec. Popayato menuju ke Kota Gorontalo dan kemudian menginap di Hotel Amaris dan kemudian Saksi memesan 2 kamar di Hotel Amaris tersebut untuk Saksi korban dan Terdakwa I FRANKI dan sdr. ATE (Sopirya Angki);

Bahwa pada saat sudah di Hotel Amaris, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminjam uang kepada Saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang pinjaman tersebut adalah untuk membantu kakaknya Terdakwa II FERI OLII yang akan melakukan pembayaran pembelian kayu, dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 8-9 pagi uang pinjaman tersebut akan segera dikembalikan kepada Saksi korban, dan Saksi korban meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun kenyataannya tidak benar dikembalikan pukul 8-9 pagi, dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Terdakwa I FRANKI OLII telah pergi dari hotel sepengetahuan Saksi korban, dan mobil truck yang dijanjikan kepada Saksi korban tersebut tidak benar adanya dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi;

Bahwa kemudian Saksi korban masih berharap bahwasannya mobil truck yang akan dibelinya tersebut masih ada, dan pada tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII, menghubungi Saksi korban dan meminta kepada Saksi korban untuk mengirimkannya uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada Kasat Lantas Polres Pohuwato karena mobil yang nantinya akan Saksi korban beli tersebut, saat itu sementara diamankan oleh pihak Satlantas Polres Pohuwato, dan setelah itu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII meminta Saksi korban mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli bahan bakar kendaraan, namun sampai dengan saat ini mobil yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia janjikan tersebut tidak benar adanya, dan uang Saksi korban sudah tidak dikembalikan;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sejumlah kurang lebih Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang yang sudah Saksi korban transfer adalah :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.54 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156 998 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.58 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.20 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.24 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000. 000. dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 09.47 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156- 908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.59 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

Bahwa tidak pernah ada kendaraan dump truck jenis tronton tersebut, yang diperjanjikan oleh Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI kepada Saksi korban;

Bahwa Terdakwa II FERI OLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANGKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;

Bahwa kemudian pembayaran angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak tersebut, dan Terdakwa II FERI OLII sampaikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekeningnya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan informasi tersebut Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII sebelumnya, sehingga pada saat bukti transfer Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa II FERI OLII teruskan via Whatsapp kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;

Bahwa setelah Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI ingin membantu menyetorkan uang angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yang telah menunggak 5 bulan tersebut, ternyata angsuran tersebut telah diblokir oleh pihak leasing sehingga pembayaran cicilan tersebut oleh Saksi SULHAN PAKAYA batal dilaksanakan;

Bahwa setelah itu Terdakwa II FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI dan meminta kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama istri dari Terdakwa II FERI OLII yaitu sdr. YUSNITA MANTEU, dan Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI langsung mentransfernya sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2023 atau keesokan harinya kembali FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI lewat Whatsapp dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mentransfer sisa uang yang ada padanya, karena saat itu Terdakwa II FERI OLII, ada keperluan untuk membeli solar, sehingga Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, langsung mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. YUSNITA MANTEU sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, dan sisanya sejumlah Rp. 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama istri Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;

Bahwa Terdakwa I FRANGKI OLII telah mengambil uang milik Terdakwa II FERI OLII dari hasil penjualan kayunya, di tumpukan kayu tempat Terdakwa II FERI OLII menjual kayu sejumlah Rp. 30.200.000 (tiga puluh juta rupiah dua ratus ribu rupiah), yang berlokasi di Kel. Kayumerah Kec. Limboto dan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo milik dari Saksi MARZAN RUMAMPUK pada tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa II FERI OLII tidak pernah ada komunikasi terkait jual beli kendaraan dump truck antara Terdakwa I FRANKI OLII dengan Saksi korban, dan Terdakwa II FERI OLII hanya mengetahuinya bahwa Saksi korban Fronli adalah teman dari Terdakwa I FRANGKI OLII yang dibawa kerumah dan dikenalkan pada dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I FRANKI OLII dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terdapat persesuaian dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa I FRANKI OLII, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I FRANKI OLII telah memenuhi unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dan martabat palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, sehingga terhadap Terdakwa I FRANKI OLII haruslah dinyatakan bahwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga setelah Majelis Hakim menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Apakah terhadap Terdakwa II FERI OLII dalam perkara *aquo* juga telah dapat memenuhi sub-unsur kedua ini??;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sistem pembuktian pidana menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), yaitu sistem pembuktian yang mengharuskan Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diajukan dipersidangan, dan didukung pula adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif ini dianut oleh Indonesia berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II FERI OLII dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang mana Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi korban kembali tiba di Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental dari Bandara Jalaludin Gorontalo Saksi korban menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang berjarak kurang lebih 5 s.d 6 jam perjalanan untuk bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII, dan sesampainya di sana Terdakwa I FRANKI OLII mengenalkan Saksi korban dengan keluarga dan kakaknya Terdakwa II FERI OLII;

Menimbang, bahwa Terdakwa II FERI OLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANGKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Saksi korban dan Terdakwa II FERI OLII tidak pernah ada komunikasi terkait jual beli kendaraan dump truck antara Terdakwa I FRANKI OLII dengan Saksi korban, dan Terdakwa II FERI

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



OLII hanya mengetahuinya bahwa Saksi korban Fronli adalah teman dari Terdakwa I FRANGKI OLII yang dibawa kerumah dan dikenalkan pada dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua kemudian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan perbuatan ataupun keterlibatan Terdakwa II FERI OLII dalam memenuhi sub-unsur kedua ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa II FERI OLII tidak terpenuhi, sehingga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana dalam unsur ini adalah :

- ✓ Orang yang melakukan (*pleger*);
- ✓ Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau;
- ✓ Orang yang turut melakukan perbuatan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan *pleger*, *doen pleger*, dan *mede pleger*, pelakunya harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan kedua orang tersebut sama-sama bertindak sebagai pelaku materil dan memenuhi unsur tindak pidana (*delict*), Elemen yang bersama-sama melakukan tersebut tidak serta merta harus diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu tertentu, namun haruslah terdapat kesatuan pikiran atau “**meeting of mind**” yakni bertemunya kehendak antara masing-masing orang yang melakukan untuk mewujudkan unsur-unsur pada suatu tindak pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa “**Meeting of the minds**” atau “**Meeting of mind**” adalah kesepahaman atau istilah hukum yang merujuk pada kondisi di mana dua pihak atau lebih memiliki pemahaman atau kesepakatan, atau dengan kata lain yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesatuan pikiran yang sama terkait suatu hal. Dalam konteks tindak pidana, konsep ini berkaitan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, dan juga dengan merujuk berdasarkan pertimbangan sub-unsur kedua pada Putusan *aquo*, yang mana perbuatan Terdakwa II FERI OLLI tidak memenuhi pada sub unsur kedua, oleh karenanya terhadap unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”**, juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang merupakan perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut harus diperhatikan bahwa adanya niat/ kehendak dan perbuatan yang sama serta dalam tenggang waktu yang belum lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sejumlah kurang lebih Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang yang sudah Saksi korban transfer adalah :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.54 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156 998 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.58 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLLI dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.20 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLLI dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.24 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000. 000. dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan 814701000943533;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 09.47 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156- 908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.59 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

Bahwa tidak pernah ada kendaraan dump truck jenis tronton tersebut, yang diperjanjikan oleh Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I FRANKI OLII dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur keempat ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terdapat persesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I FRANKI OLII telah memenuhi unsur “**Yang merupakan perbuatan berlanjut**”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun sub unsur ketiga (Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana) pada dakwaan alternatif pertama ini tidak terpenuhi, menurut hemat Majelis Hakim tidak serta merta menggugurkan seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana yang di atur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara *aquo* adalah sebagai unsur tambahan atau pelengkap yang bersifat *accessoir* dalam melengkapi unsur pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi bagi **Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI**, maka Terdakwa I FRANKI OLII Alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



ANGKI haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga terhadap dakwaan alternatif lainnya bagi **Terdakwa I FRANKI OLI** Alias **ANGKI** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 378 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** tidak terpenuhi bagi **Terdakwa II FERI OLI** Alias **FERI**, maka **Terdakwa II FERI OLI** Alias **FERI** dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga **Terdakwa II FERI OLI** Alias **FERI** haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terbukti bagi **Terdakwa II FERI OLI** Alias **FERI**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;
3. Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”**;
4. Unsur **“Yang merupakan perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebelumnya pada pertimbangan dakwaan Pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya pada unsur ini, maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai anasir unsur **“dengan sengaja”** dalam unsur ini diartikan sebagai yang dikehendaki adanya kesengajaan yang dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



hal ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud **”melawan hukum”** yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan melanggar dan atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan atau berlawanan atau merugikan hak serta kepentingan orang lain maupun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya memiliki barang sesuatu dalam pasal ini artinya bahwa terdakwa menguasai sesuatu barang, yang mana barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud **”ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”** adalah merujuk pada pemahaman bahwa kekuasaan atau dominasi seseorang dengan atau tidak disebabkan oleh tindakan kejahatan atau niat jahat. Ini bisa mengacu pada seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh karena keahlian, kebijaksanaan, atau keterampilan mereka, bukan karena mereka menggunakan tindakan atau strategi yang tidak bermoral atau merugikan orang lain untuk memperoleh kekuasaan. Jadi, unsur ini menekankan bahwa otoritas atau kekuasaan seseorang berasal dari hal-hal yang positif, bukan dari tindakan atau hal-hal yang negatif. Dan pada dasarnya, unsur “yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” bertujuan untuk membedakan antara penggelapan dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penguasaan barang milik orang lain, seperti pencurian, perampokan, dan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pengenalan Saksi korban dengan Terdakwa I FRANKI OLII yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi korban sedang melihat-lihat postingan di Forum Jual Beli Mobil lewat media social Facebook, dan dengan nama akun Facebook RAFARIFA yaitu nama yang Terdakwa I FRANKI OLII gunakan di aplikasi Facebook;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari aplikasi Facebook tersebut, Terdakwa FRANKI OLII menawarkan kepada Saksi korban untuk dijualnya yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk Hino jenis dump truck tronton warna warna hijau tahun 2015 dengan harga Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa mobil tersebut berada di Gorontalo dan alasan dijual karena pemilik kendaraan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan lagi angsurannya, sehingga Saksi akan melanjutkan pembelian dengan cara takeover di pembiayaan BFI kantor cabang Gorontalo, sehingga yang awalnya komunikasi Saksi dengan FRANKI OLII lewat via inbox aplikasi Facebook dilanjutkan di percakapan Whatsapp;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 09.15 WITA, Saksi korban berangkat ke Gorontalo bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI di Rumah Makan Wongsolo di Jalan Kalimantan Kota Gorontalo, lalu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengajak Saksi korban ke Kantor BFI untuk bertemu dengan Kepala BFI, namun tidak ketemu "hanya duduk-duduk saja didalam mobilnya", setelah itu Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI pura-pura menghubungi Kepala BFI dengan mengatakan kepada Saksi korban "Bos BFI sedang sibuk", kemudian Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sebagai DP Mobil, namun Saksi korban menolak memberikannya karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut, selanjutnya Saksi korban meminta Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengantar ke Hotel Amaris Kota Gorontalo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban meminta kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Saksi korban tetap menolak karena belum melihat Mobil Tronton Warna Hijau tersebut dan Saksi korban mau memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI harus ada jaminan karena Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI tidak mau memberikan jaminan dan akhirnya pembelian mobil batal;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 12.01 WIB dan pukul 15.44 WIB, Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI menghubungi Saksi korban, namun Saksi korban tidak angkat, lalu sekitar pukul 15.49 WIB Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengirim 3 (tiga) buah Video yakni 1 (satu) Video Mobil Truck Tronton Warna Hijau dan 2 (dua) Video Excavator

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk CAT, setelah itu Saksi korban membalas Catingan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI terkait transaksi Mobil Truck Tranton Warna Hijau dan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengatakan kepada Saksi korban “akan memberikan jaminan mobilnya” sehingga Saksi korban percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi korban kembali tiba di Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental dari Bandara Jalaludin Gorontalo Saksi korban menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang berjarak kurang lebih 5 s.d 6 jam perjalanan untuk bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII, dan sesampainya di sana Terdakwa I FRANKI OLII mengenalkan Saksi korban dengan keluarga dan kakaknya Terdakwa II FERI OLII;

Bahwa setelah Terdakwa I FRANKI OLII menawarkan untuk tinggal di rumah kakaknya tersebut, namun Saksi korban menolak dan memilih tinggal di penginapan, dan selama di Kec. Popayato Kab. Pohuwato di Saksi korban diajak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bahkan sampai makan di rumah orang tuanya. Setelah hal itu Saksi korban mulai yakin dan percaya kepada Terdakwa I FRANKI OLII, sehingga pada tanggal 16 Mei 2023 tersebut Terdakwa I FRANKI OLII meminta kepada Saksi korban uang tanda jadi pembelian kendaraan tersebut sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi korban mengirimkan uang tersebut ke rekening milik dari temannya yaitu atas nama Saksi SULHAN PAKAYA;

Bahwa kemudian Terdakwa I FRANKI OLII di antar oleh Terdakwa II FERI OLII datang ke tempat Saksi SULHAN dan mengajak Saksi SULHAN, untuk melakukan penarikan uang tersebut, dan pada saat itu Saksi SULHAN melakukan penarikan di BRILink sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu dilanjutkan dengan penarikan lewat mesin ATM Bank BRI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan masing-masing penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), setelah itu karena rekening Saksi SULHAN karena sudah limit, Terdakwa I FRANKI OLII menyuruh Saksi SULHAN untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama INDRA LAUDE. Setelah itu Saksi korban kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 untuk dapat dicairkan dan ke rekening Bank BRI atas nama YUS RIVALDI yang merupakan teman Saksi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAN yang juga ada pada saat itu dengan maksud karena rekening Saksi SULHAN sudah Limit;

Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengatakan “untuk percepatan pengurusan administrasi mobil” dan ditransfer kerekening BRI an. FRANKI OLII Alias ANGKI;

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminta uang kepada Saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000 dengan alasan uang tersebut uang pinjaman pribadi dan nanti akan dipotong dalam pembayaran pembelian kendaraan, karena saat itu Terdakwa I FRANKI OLII beralasan lagi berduka karena tantenya telah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2023 Saksi korban di ajak oleh Terdakwa I FRANKI OLII untuk pergi bertemu dengan kepala kantor BFI di Kota Gorontalo, dan kemudian tanggal 20 Mei 2023 Saksi korban bersama dengan Terdakwa I FRANKI OLII dan supirnya sdr. ATE dari Kec. Popayato menuju ke Kota Gorontalo dan kemudian menginap di Hotel Amaris dan kemudian Saksi korban memesan 2 kamar di Hotel Amaris tersebut untuk Saksi korban dan Terdakwa I FRANKI dan sdr. ATE (Sopirya Angki);

Bahwa pada saat sudah di Hotel Amaris, Terdakwa I FRANKI OLII kembali meminjam uang kepada Saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan alasan bahwa uang pinjaman tersebut adalah untuk membantu kakaknya Terdakwa II FERI OLII yang akan melakukan pembayaran pembelian kayu, dan menurut Terdakwa I FRANKI OLII bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 8-9 pagi uang pinjaman tersebut akan segera dikembalikan kepada Saksi korban, dan Saksi korban meminjamkan kembali uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun kenyataannya tidak benar dikembalikan pukul 8-9 pagi, dan kemudian pada tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Terdakwa I FRANKI OLII telah pergi dari hotel sepengetahuan Saksi korban, dan mobil truck yang dijanjikan kepada Saksi korban tersebut tidak benar adanya dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi;

Bahwa kemudian Saksi korban masih berharap bahwasannya mobil truck yang akan dibelinya tersebut masih ada, dan pada tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII, menghubungi Saksi korban dan meminta kepada Saksi korban untuk mengirimkannya uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan maksud untuk diserahkan kepada Kasat Lantas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pohuwato karena mobil yang nantinya akan Saksi korban beli tersebut, saat itu sementara diamankan oleh pihak Satlantas Polres Pohuwato, dan setelah itu pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2023 kembali Terdakwa I FRANKI OLII meminta Saksi korban mengirimkan uang kepadanya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli bahan bakar kendaraan, namun sampai dengan saat ini mobil yang dia janjikan tersebut tidak benar adanya, dan uang Saksi korban sudah tidak dikembalikan;

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sejumlah kurang lebih Rp. 97.500.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang yang sudah Saksi korban transfer adalah :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.54 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156 998 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.58 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.20 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.24 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000. 000. dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.16 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BCA atas nama sdr. SULHAN PAKAYA dengan nomor rekening 797-5710-335;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 09.47 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156- 908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 12.59 WITA Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 dari rekening Bank BCA Saksi dengan nomor rekening 314-1156-908 ke rekening Bank BRI atas nama sdr. FRANKI OLII dengan nomor rekening 814701000943533;

Bahwa tidak pernah ada kendaraan dump truck jenis tronton tersebut, yang diperjanjikan oleh Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI kepada Saksi korban;

Bahwa Terdakwa II FERI OLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANGKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;

Bahwa kemudian pembayaran angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yaitu merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak tersebut, dan Terdakwa II FERI OLII sampaikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekeningnya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan informasi tersebut Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII sebelumnya, sehingga pada saat bukti transfer Terdakwa II FERI OLII terima dari Terdakwa I FRANGKI OLII kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa II FERI OLII teruskan via Whatsapp kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;

Bahwa setelah Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI ingin membantu menyetorkan uang angsuran mobil milik Terdakwa II FERI OLII yang telah menunggak 5 bulan tersebut, ternyata angsuran tersebut telah diblokir oleh pihak leasing sehingga pembayaran cicilan tersebut oleh Saksi SULHAN PAKAYA batal dilaksanakan;

Bahwa setelah itu Terdakwa II FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI dan meminta kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama istri dari Terdakwa II FERI OLII yaitu sdr. YUSNITA MANTEU, dan Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI langsung mentransfernya sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2023 atau keesokan harinya kembali FERI OLII menghubungi Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI lewat Whatsapp dan meminta tolong kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk mentransfer sisa uang yang ada padanya, karena saat itu Terdakwa II FERI OLII, ada keperluan untuk membeli solar, sehingga Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, langsung mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. YUSNITA MANTEU sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA milik Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI, dan sisanya sejumlah Rp. 10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama istri Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI;

Bahwa Terdakwa I FRANGKI OLII telah mengambil uang milik Terdakwa II FERI OLII dari hasil penjualan kayunya, di tumpukan kayu tempat Terdakwa II FERI OLII menjual kayu sejumlah Rp. 30.200.000 (tiga puluh juta rupiah dua ratus ribu rupiah), yang berlokasi di Kel. Kayumerah Kec. Limboto dan di Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo milik dari Saksi MARZAN RUMAMPUK pada tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa benar antara Saksi korban dan Terdakwa II FERI OLII tidak pernah ada komunikasi terkait jual beli kendaraan dump truck antara Terdakwa I FRANKI OLII dengan Saksi korban, dan Terdakwa II FERI OLII hanya mengetahuinya bahwa Saksi korban Fronli adalah teman dari Terdakwa I FRANGKI OLII yang dibawa kerumah dan dikenalkan pada dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim kembali menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan**, Apakah terhadap Terdakwa II FERI OLII dalam perkara *aquo* juga telah dapat memenuhi sub-unsur kedua ini??;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sistem pembuktian pidana menganut Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), yaitu sistem pembuktian yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



mengharuskan Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah diajukan dipersidangan, dan didukung pula adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Sistem pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif ini dianut oleh Indonesia berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa II Feri Olli sebagaimana dalam perkara *in casu*, adalah sebagai suatu perbuatan dalam kualifikasi sebagai perbuatan pidana dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya kehendak/niat/ sebagaimana dalam unsur perkara:

Dalam konteks hukum pidana “niat jahat” merupakan “*mental elements of crime*”. Dalam berbagai literatur *common law*, niat jahat ini disebut juga *mens rea* atau *guilty mind*. Dalam *common law*, doktrin ini dikenal dengan “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*” atau dalam bahasa Latin disebut dengan *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Dalam keluarga *civil law*, “niat jahat” berada dalam doktrin kesalahan (*schuld*). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri “*geen straf zonder schuld beginsel*” yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*). Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana. Dalam konteks ini, “niat jahat” menjadi faktor yang sangat menentukan dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya *mens rea* atau *guilty mind* (niat jahat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Feri Olli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **niat** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di definisikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Maka niat lebih spesifik menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum. niat jahat ini dapat diidentikkan dengan ajaran kesalahan. Kesalahan sendiri diartikan sebagai sikap batin seseorang yang diwujudkan dalam bentuk kelakuan, dan kelakuan tersebut mendapat celaan. Dalam konteks ini sikap batin tersebut selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan, karena sangat sulit menakar sikap batin yang jahat tersebut. Kesalahan sebagai sikap batin yang buruk, diartikan sebagai kemampuan untuk menduga akibat yang terlarang. Seseorang sudah dapat menduga bahwa akibat terlarang dari perbuatan tersebut akan muncul, tetapi dia tidak mencegah perbuatan tersebut. Kesalahan juga diartikan sebagai maksud atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Maksud atau keinginan dapat diwujudkan dalam perbuatan, artinya maksud atau keinginan melakukan kejahatan ini tidak akan pernah kelihatan jika kejahatan tersebut tidak pernah diwujudkan. Ada juga ahli yang mengatakan kesalahan ini sebagai sikap kurang hati-hati atau sembrono sehingga merugikan orang lain atau membahayakan keselamatan orang lain. Kesalahan ini dilekatkan pada "orangnya" karena ingin melihat sikap batinnya. Orang yang sikap batinnya buruk adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mampu bertanggung jawab ini adalah orang-orang yang normal, dan orang-orang dewasa. Orang yang jiwanya cacat atau masih di bawah umur, dianggap belum mampu bertanggung jawab, dengan kata lain orangnya belum dapat dipersalahkan.

Menimbang, bahwa Dalam kaitannya dengan kesalahan ini, secara teoretis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sengaja atau dolus berarti adanya kehendak atau maksud (*willens en wetens*) yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam praktiknya kehendak untuk melakukan kejahatan sangat sulit dibuktikan, sehingga jika tidak terbukti akan dicari jenis kesalahan kedua, yaitu *culpa*. Dimana *Culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. *Culpa* kurang diperhitungkan oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat yang dikehendaki oleh pembuat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dari *culpa* ini adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a) Sengaja sebagai tujuan; Pengertiannya bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b) Sengaja berkesadaran kepastian; Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c) Sengaja berkesadaran kemungkinan; Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II FERI OLII dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua ini dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



perbuatan/Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II Feri Ollii sebagaimana dalam perara *in casu* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa I Frangki Ollii datang ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato (rumah Terdakwa I Frangki Ollii, Terdakwa II Feri Ollii, dan orang tua dari Terdakwa I Frangki Ollii dan Terdakwa II Feri Ollii) untuk memperkenalkan Saksi Korban FRONLI PANDEIROT;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa I Frangki Ollii meminta Terdakwa II Feri Ollii untuk diantar dan ditunjukkan lokasi BRILink di wilayah Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk melakukan penarikan uang dari Saksi Korban FRONLI PANDEIROT, dimana Terdakwa I Frangki Ollii melakukan penarikan uang tersebut, melalui BRILink tersebut, sebanyak dua kali masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu dilanjutkan dengan penarikan lewat mesin ATM Bank BRI sebanyak 7 (tujuh) kali penarikan masing-masing penarikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan adalah sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dimana keseluruhan uang tersebut dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Terdakwa I Frangki Ollii;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, Terdakwa I FRANGKI OLII Alias ANGKI meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan kepada Saksi Korban FRONLI PANDEIROT “**uang tersebut mau dipinjam** oleh kakaknya Sdra. FERI dan uang tersebut akan dikembalikan besok pagi” dan terdakwa FRANGKI OLII Alias ANGKI meminta saksi korban langsung transfer kerekning BCA an. SULHAN PAKAYA, atas keterangan ini dibantah dalam keterangan :

1. Keterangan Terdakwa I Frangki Ollii yang pada pokoknya :

- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa II FERI OLII pernah meminjam uang kepada Terdakwa I Frangki Ollii, dan Terdakwa II FERI OLII menanyakan apakah Terdakwa I Frangki Ollii memiliki uang, karena Terdakwa II FERI OLII menyampaikan kepada Terdakwa II FERI OLII akan meminjam uang;
- Bahwa yang Terdakwa I tahu bahwa mobil merk Toyota Fortuner warna grey milik dari Terdakwa II FERI OLII sementara dikredit di pembiayaan BFI yang sudah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



menunggak namun Terdakwa I Frangki Ollii tidak mengetahui sudah berapa lama angsuran mobil tersebut menunggak dan juga Terdakwa I Frangki Ollii tidak mengetahui berapa banyak jumlah angsuran mobil tersebut dalam setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa II FERI OLLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANGKI OLLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLLII

2. Keterangan Terdakwa II Feri Ollii, yang pada pokoknya yaitu :

- Dimana Terdakwa II Feri Ollii menyatakan tidak benar Terdakwa II menyuruh Terdakwa I FRANGKI OLLII untuk mencari pinjaman uang kepada orang lain atau menyuruh meminjam uang kepada Saksi FRONLI OLLII sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan nanti pada keesokan pagi harinya akan mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Feri Ollii menyatakan tidak pernah meminta Terdakwa I Frangki Ollii untuk meminjam uang kepada Saksi Korban FRONLI PANDEIROT atas nama Terdakwa II Feri Ollii,
- Bahwa Terdakwa II Feri Ollii pernah meminta tolong kepada Terdakwa I FRANGKI OLLII untuk mengambil uang di tumpukan kayu tempat biasa Terdakwa II menjual kayu, dan nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi SULHAN PAKAYA alias SONI untuk membayar angsuran mobil Terdakwa II selama 3 bulan, dan saat itu Terdakwa I FRANGKI OLLII sampaikan **bahwa gunakan uangnya saja dulu dan nanti Terdakwa I FRANGKI OLLII yang kirimkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ke rekening atas nama Saksi SULHAN PAKAYA. dan nanti pada keesokan harinya barulah Terdakwa I FRANGKI OLLII pergi ke tumpukan kayu untuk mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berlokasi di Kel. Kayumerah Kec. Limboto dan di Kel.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo dekat dengan SPBU milik dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;

- Bahwa Saksi Marzan Rumampuk alias Azan didalam persidangan telah memperlihatkan kuitansi pengambilan uang ke Saksi Marzan Rumampuk alias Azan tertanggal 24 Mei 2023, yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa I FRANKI OLII dimana sebelumnya Saksi Marzan Rumampuk alias Azan di telepon oleh Terdakwa II FERi OLII dan menyampaikan bahwa dia menyuruh adiknya yakni Terdakwa II FRANKI OLII untuk mengambil uang kepada Saksi sejumlah Rp. 30.200.000 (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, Terdakwa II Feri Ollii menghubungi Saksi Sulhan yang pada pokoknya Terdakwa II Feri Ollii memberitahukan kepada Saksi Sulhan, bahwa akan ada dana sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi Sulhan yang merupakan uang Terdakwa I Frangki Ollii yang dipinjam oleh Terdakwa II Feri Ollii untuk menutup setoran angsuran mobil Terdakwa II Feri Ollii, kemudian Terdakwa II FERi OLII mengirimkan kepada Saksi Sulhan bukti transfer lewat *WhatsApp*, dan menurut Terdakwa II FERi OLII bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyetor angsuran mobil miliknya yaitu merk Toyota Fortuner wama grey yang telah menunggak 5 bulan namun yang akan dibayarkan hanya cukup untuk angsuran selama 2 (dua) bulan, dan untuk penyetoran angsuran mobil tersebut, FERi OLII meminta bantuan Saksi Sulhan, kemudian Terdakwa II FERi OLII menghubungi Saksi Sulhan dan meminta kepada Saksi Sulhan untuk mengirimkan kembali uang tersebut, dengan rincian sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri atas nama istri dari Terdakwa II FERi OLII yaitu sdr. YUSNITA MANTEU, dan Saksi langsung mentransfernya sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 21 Mei 2023 atau keesokan harinya kembali Terdakwa II FERi OLII menghubungi Saksi lewat *WhatsApp* dan meminta tolong kepada Saksi Sulhan untuk mentransfer sisa uang yang ada pada Saksi Sulhan untuk dibayarkan angsuran karena saat itu kata Terdakwa II FERi OLII ada keperluan untuk membeli solar, sehingga Saksi Sulha langsung mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama sdr. YUSNITA MANTEU istrinya yaitu sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik Saksi, dan sisanya sejumlah Rp.10.450.000 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA atas nama istri Saksi Sulhan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I Frangki Olli adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung barang bukti lainnya, sedangkan bantahan Terdakwa II Feri Olli berhubungan dan dikuatkan keterangan Saksi Korban FRONLI PANDEIROT yang pada pokoknya menerangkan dari awal Saksi Korban FRONLI PANDEIROT tidak pernah berkomunikasi dengan FERI OLII, dan Saksi Korban FRONLI PANDEIROT mengenal FERI OLII karena dibawa kerumahnya dan dikenalkan oleh FRANKI OLII;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi korban kembali tiba di Gorontalo, dan dengan menggunakan mobil rental dari Bandara Jalaludin Gorontalo Saksi menuju ke Kec. Popayato Kab. Pohuwato yang berjarak kurang lebih 5 s.d 6 jam perjalanan untuk bertemu dengan Terdakwa I FRANKI OLII, dan sesampainya di sana Terdakwa I FRANKI OLII mengenalkan Saksi korban dengan keluarga dan kakaknya Terdakwa II FERI OLII;
- Bahwa Terdakwa II FERI OLII meminjam uang kepada Terdakwa I FRANKI OLII, untuk membayar cicilan mobil Terdakwa II FERI OLII yaitu, mobil merk Toyota Fortuner warna grey yang sudah menunggak selama 5 bulan dengan bantuan Saksi SULHAN dan akan dibayarkan ketika pencairan pembayaran kayu milik Terdakwa II FERI OLII dari Saksi MARZAN RUMAMPUK;
- Bahwa selanjutnya antara Saksi korban dan Terdakwa II FERI OLII tidak pernah ada komunikasi terkait jual beli kendaraan dump truck antara Terdakwa I FRANKI OLII dengan Saksi korban, dan Terdakwa II FERI OLII hanya mengetahuinya bahwa Saksi korban Fronli adalah teman dari Terdakwa I FRANKI OLII yang dibawa kerumah dan dikenalkan pada dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Feri Olli, tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Feri Ollii pada tanggal 16 Mei 2023, 19 Mei 2023 dan 20 Mei 2023 tidak diketemukan adanya maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang (**Terdakwa II Feri Ollii**) dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Frangki Ollii tersebut, dalam **perbuatan/tindakan Terdakwa II Feri Ollii tidak terdapat adanya niat/upaya yang bersifat sebagai orang yang bersikap aktif/memiliki inisiatif/membantu/mempermudah terjadi tindak pidana dengan adanya kesadaran dari Terdakwa II dan dalam Tindakan/perbuatan Terdakwa II Feri Ollii, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kesengajaan (*opzet*), baik Sengaja sebagai tujuan, Sengaja berkesadaran kepastian, maupun Sengaja berkesadaran kemungkinan dan bukan sebagai tindakan kelalaian/ kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setelah menghubungkan penjelasan sub-unsur kedua kemudian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan perbuatan ataupun keterlibatan Terdakwa II FERI OLLII dalam memenuhi sub-unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa II FERI OLLII tidak terbukti memenuhi unsur “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, dan dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi untuk Terdakwa II FERI OLLII, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka untuk Terdakwa II FERI OLLII harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ pledoi Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, sebagaimana telah disampaikan di persidangan, terkait

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



seluruh unsur-unsur atau yang mengenai unsur dari tindak Pidana Para Terdakwa, maka secara *mutatis* dan *mutandis* Majelis Hakim menganggap sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan seluruh unsur pada Putusan ini, serta terhadap permohonan agar kepada Terdakwa I FRANGKI OLII dijatuhi pidana yang seringannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa I FRANGKI OLII, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa I FRANGKI OLII mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I FRANGKI OLII harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa II FERI OLII tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa II FERI OLII harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, serta harus dipulihkan hak-hak Terdakwa II FERI OLII dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I FRANKI OLII telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I FRANGKI OLII ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I FRANGKI OLII dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I FRANKI OLII tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II FERI OLII tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa II FERI OLII berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, berupa :

- 4 (empat) lembar print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 314-1156-908 atas nama Sdr. FRONLI PANDEIROT untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

- 15 (lima belas) lembar hasil screen shoot percakapan antara pelapor dan terlapor dengan nama kontak Franki Ollie Gorontalo via aplikasi Whatsapp dari tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
- 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710335 atas nama Sdr. SULHAN PAKAYA untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710394 atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) lembar print out rekening koran laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR dengan nomor rekening 512501030493537 periode tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A 54 warna hijau;
- 1 (satu) lembar bukti setoran yang telah diterima dari Sdr. NOPITA AKASE uang sejumlah Rp 30.360.000 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023 untuk angsuran ke 3, 4, dan 5 yang diterima oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gorontalo;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk buka blokir angsuran sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023;

Majelis Hakim sependapat dengan *requisitoir* dari Penuntut Umum, dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang telah diajukan dipersidangan, yakni :

- Uang sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti uang tersebut adalah milik dari Saksi SULHAN PAKAYA, yang diberikan atas jasanya oleh Terdakwa II FERI OLII, maka perlu untuk dikembalikan kepada Saksi SULHAN PAKAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI mengakibatkan Korban mengalami kerugian;
- Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan pada amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa I FRANKI OLII Alias ANGKI dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Franki Ollie alias Angki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Franki Ollie alias Angki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. Franki Ollie alias Angki** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa I. Franki Ollie alias Angki** tetap ditahan;
5. Menyatakan **Terdakwa II. Feri Ollie alias Feri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan **Terdakwa II. Feri Ollie alias Feri** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan **Terdakwa II. Feri Ollie alias Feri** dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak **Terdakwa II. Feri Ollie alias Feri** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar print out mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening 314-1156-908 atas nama Sdr. FRONLI PANDEIROT untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 - 15 (lima belas) lembar hasil screen shoot percakapan antara pelapor dan terlapor dengan nama kontak Franki Ollie Gorontalo via aplikasi Whatsapp dari tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
 - 4 (empat) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710335 atas nama Sdr. SULHAN PAKAYA untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);

- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7975710394 atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR untuk rincian semua jenis transaksi periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) lembar print out rekening koran laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Sdri. PARAMITHA RAPAR dengan nomor rekening 512501030493537 periode tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 (yang disita dari Sdr. SULHAN PAKAYA di Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk buka blokir angsuran sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti setoran yang telah diterima dari Sdr. NOPITA AKASE uang sejumlah Rp 30.360.000 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2023 untuk angsuran ke 3, 4, dan 5 yang diterima oleh PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Gorontalo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A 54 warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sulhan Pakaya alias Soni.

10. Membebaskan kepada **Terdakwa I. Franki Ollii alias Angki** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk **Terdakwa II. Feri Ollii alias Feri** membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh SEFTRA BESTIAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, PURWO WIDODO, S.H, dan CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh FANDY AHMAD, S.H, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PURWO WIDODO, S.H

SEFTRA BESTIAN, S.H

CATYAWI AVESTA SASONGKO PUTRO, S.H

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, S.H

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)